

# Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha • Manager • Pejabat • Politikus • Teknokrat • Sarjana

## INDUK KARANGAN :

\* Menyoal Umur KPK. . . . . 1

## EKONOMI & BISNIS :

- \* Pasar Merespon Positif Rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi. . . . . 2
- \* Menjaga Kepercayaan Pasar untuk Jangka Panjang. . . . . 7
- \* Apindo Temui Kesulitan Paket Deregulasi di Lapangan. . . . . 9
- \* Sertifikasi Pekerja Konstruksi di Indonesia Masih Rendah. . . . . 10
- \* Dolar AS Meloyo, Rupiah Sebaliknya Menguat . . . . . 11
- \* IPB Sodorkan Revolusi Oranye untuk Kembangkan Buah Nusantara. . . . . 12
- \* 17 Notaris Sampaikan Surat Minat ke BKPM. . . . . 13
- \* Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Tarik Menarik Pengusaha-Pemerintah. . 14
- \* Paket Kebijakan Ekonomi III Dinilai Belum Berdampak pada Kesejahteraan Pekerja . . . . . 15
- \* BKPM Kawal Serapan Tenaga Kerja Sektor Padat Karya . . . 16
- \* Produksi CPO Berperan Positif Terhadap PDRB Non Migas di Kalteng . . . . . 17

\* India Bebaskan BMAD Float Glass dari Indonesia. . . . . 18

\* Industri Kreatif Butuh Formula Rantai Ekonomi dan Kebijakan Pendukung . . . 19

## PASAR MODAL & KEUANGAN :

- \* Kurs Transaksi Bank Indonesia . . . . . 20
- \* Harga Komoditi Tanggal 17 Juli 2015- 9 Oktober 2015. . . . . 21
- \* Macam-Macam Suku Bunga. . . . . 22

## CATATAN HARGA-HARGA :

- \* Harga Bahan Pokok. . . . . 23
- \* Kertas HVS. . . . . 24
- \* Harga Koas, Roller Cover untuk Pengecatan . . . . . 25

## PENGUMUMAN/PERATURAN

### PEMERINTAH :

- \* Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 7 Tahun 2015). . . . . 26
- \* Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2015). . . . . 28
- \* Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan

- Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2015) . . . . . 32
- \* Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12 Tahun 2015). . . . . 34
- \* Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Peraturan Menteri Perdagangan RI No.68/M-DAG/PER/9/2015). . . . . 45
- \* Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/PMK.08/2015). . . . . 47
- \* Bank Perkreditan Rakyat (Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2015). . . 51

PS-2/51931/I 8764  
**PERSEK. WIDYAWAN & PARTNERS**  
 THE ENERGY LT.9 - SCBD LOT 11-A (BELAKANG GRAHA NIAGA)  
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 - JAKARTA 12190



Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan III No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118



## MENYOAL UMUR KPK

**D**PR maju lagi selangkah terkait upaya melemahkan KPK. Dengan kembali mengajukan usul revisi UU KPK (UU No.30/2002), DPR kembali dicurigai publik memiliki tujuan lain di luar tujuan memperkuat kedudukan dan kelembagaan KPK. Dan, dengan menentukan batasan umur bagi KPK, yakni 12 tahun, DPR jelas-jelas berniat mematikan KPK lebih awal dari usia seharusnya. Dengan mengabaikan kehendak rakyat, DPR sesungguhnya telah melawan logika perwakilan rakyat.

Seperti diketahui, sejumlah Pasal dalam draf revisi dinilai melemahkan KPK dan mengamputasi kewenangan lembaga super body ini. Ambil dua contoh saja. Pasal 4 draf RUU menyatakan, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menekankan tujuan pembentukan KPK pada aspek pencegahan merupakan cara untuk menarik KPK dari ranah penindakan atau penuntutan yang selama ini menjadi kekuatannya. Memang, harus diakui bahwa penindakan atau penuntutan KPK sejauh ini belum menimbulkan efek jera yang benar-benar diharapkan.

Akan tetapi, harus pula dikatakan bahwa melalui instrumen penindakan atau penuntutan, KPK telah menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu bukti yang dapat dikemukakan terkait hal ini ialah munculnya berbagai upaya perlawanan oleh pelaku tindak pidana korupsi terhadap KPK. Pasal lain dari RUU yang jelas-jelas memperlemah KPK ialah Pasal 5 yang menyebutkan KPK berdiri hanya 12 tahun sejak UU-nya disahkan, dan sejumlah pasal lainnya. Ka-

lau hanya dua pasal yang dikutip di sini, hal itu mesti dipahami bahwa pelemahan KPK bisa saja dilakukan dengan hanya melalui satu-dua pasal. Tentu dampaknya akan lebih dahsyat manakala dilakukan lewat beberapa pasal seperti yang tampak dalam RUU usul DPR yang tengah disorot publik.

Satu hal yang pasti adalah bahwa terdapat sejumlah kegagalan dari RUU KPK yang kembali memicu pro-kontra itu. Selain aspek substansinya, juga karena usul revisi UU KPK sudah ditolak oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kejanggalan lainnya

yang sulit dipercaya ialah karena rupanya PDIP, parpol yang menjadi pengusung dan pendukung Jokowi, justru menjadi kekuatan utama yang memaksakan pembahasan RUU tersebut. PDIP seolah lupa bahwa KPK dibentuk di era pemerintahan Megawati.

Tak pelak, langkah tak rasional ini menimbulkan keguncangan yang sebetulnya tidak perlu, tidak manfaat, dan tidak diharapkan rakyat. Tiada keraguan untuk mengatakan bahwa memunculkan kembali usul revisi UU KPK di saat bangsa ini sedang berjuang keras mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan ketidakmampuan DPR menangkap aspirasi rakyat.

Maka, kita menolak segala bentuk upaya melemahkan KPK, termasuk memaksakan pembahasan RUU yang substansinya justru melemahkan KPK. Pada saat yang sama, kita mendukung penolakan serupa yang dikemukakan pelbagai elemen masyarakat. PBNU, umpama, berada di barisan ini dengan menolak keras upaya pelemahan KPK termasuk pembatasan umur KPK tersebut.

Tak dipungkiri bahwa KPK didirikan dalam suasana di mana polri dan jaksa sedang mengalami *distrust public*. Tetapi, pulihnya *trust public* kepada polisi dan jaksa—kalau terbukti kelak—tidak bisa dijadikan alasan untuk mengakhiri eksistensi KPK. Lalu, berapa seharusnya umur KPK? Jawaban terbaik atas pertanyaan tadi hanya dapat diberikan oleh fenomena korupsi itu sendiri, bukan lobi-lobi politik. Pada akhirnya, rakyat dan fakta empirislah yang akan menentukan berapa lama sesungguhnya bangsa ini membutuhkan KPK.

[ \*9 ]

Jakarta, 9 Oktober 2015

# Jakarta - JK



## Pasar Merespon Positif Bangkai Paket Kebijakan Ekonomi

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

**I**klm perekonomian yang mengalami kelesuan perlahan-lahan mulai bergerak ke arah yang memberikan harapan. Indikatornya terlihat terutama pada menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sepanjang pekan lalu, nilai rupiah menguat secara signifikan, sebuah kecenderungan yang tidak pernah terjadi sebelumnya bahkan dalam tujuh bulan terakhir. Pada Senin lalu (5/10), rupiah diperdagangkan pada posisi Rp14.503 per dolar AS atau menguat 105 poin jika dibanding dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.600-an.

Penguatan ini berlanjut, ketika rupiah mampu menembus kisaran Rp14.200 per dolar AS. Harus dikatakan penguatan ini sangat signifikan sekaligus fenomenal karena menguat hingga lebih dari 300 poin. Bahkan rupiah melanjutkan penguatan ke level Rp13.800-an per dolar AS. Luar biasa!

Penguatan ini tentu patut disambut gembira, juga bersyukur bahwa setelah terjerembab selama tujuh

bulan, sinyal atas kembali bergairahnya iklim perekonomian akhirnya muncul juga. Pelemahan nilai tukar rupiah, selama ini, dijadikan indikator bahwa iklim perekonomian melesu.

Dengan menguatnya rupiah secara signifikan, otomatis hal itu telah menguatkan pula optimisme pasar. Namun, gejala positif ini tidak boleh disikapi dengan kepercayaan diri yang berlebihan karena akan bisa menjadi bumerang. Kewaspadaan dan kecermatan atas pergerakan nilai mata uang harus terus dikelola.

Menyambut positif penguatan rupiah tentu boleh-boleh saja. Namun, hal itu harus disertai dengan sikap kehati-hatian sekaligus upaya untuk memanfaatkan sentimen positif tersebut menjadi manfaat yang riil bagi perekonomian. Dalam kaitan itu, harus diapresiasi langkah pemerintah yang telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I, II dan III yang disambut positif oleh pasar.

Iklim positif yang mulai terbangun dari menguatnya nilai tukar rupiah itu harus dijaga dan dirawat agar tidak menjadi gejala jangka pendek belaka. Pemerintah

tidak boleh menyalah-niyakan momentum positif itu untuk menguatkan ekonomi. Dengan langkah cermat dan tepat, momentum positif ini dapat menjadi titik balik sekaligus meringankan perekonomian dari kelesuan.

Pemerintah harus mampu mengubah momentum penguatan rupiah menjadi manfaat nyata bagi bergairahnya kembali iklim perekonomian. Salah satu kuncinya ialah paket kebijakan ekonomi tahap III harus tepat dan lebih implementatif. Tepat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa rangkaian kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah secara bertahap, dibuat untuk saling mendukung, dan efektif untuk jangka panjang.

Dia berharap, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah akan memperbaiki satu per satu masalah ekonomi nasional. Betapa tidak, pemerintah telah komit menargetkan pemangkasan 50% regulasi yang menghambat dan bertumpang-tindih. Penyederhanaan terhadap 12.471 aturan tersebut seiring dengan pembentukan komite khusus untuk reformasi regulasi yang akan bernaung di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Selama ini perekonomian nasional dirantai oleh berbagai regulasi yang membuat biaya mahal, ekonomi sulit tumbuh, dan menghambat upaya peningkatan ekspor. Maka, tepat jika pemerintah akan melakukan reformasi regulasi secara besar-besaran. Setidaknya, ada sekitar 40 ribuan regulasi yang akan dirombak dan dipangkas menjadi lebih sederhana.

Menurut Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 40 ribu regulasi yang akan dirombak tersebut berasal dari dua sumber. Yakni, sebanyak 12.471 berasal dari aturan pemerintah pusat. Sedangkan, 28 ribu regulasi lainnya berasal dari aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Perombakan aturan tersebut dilakukan karena pemerintah melihat aturan-aturan yang telah diterbitkan tersebut memiliki banyak masalah. Salah satunya, bertentangan dengan peraturan lain. Berdasarkan data Bappenas, pertentangan aturan tersebut bisa dilihat dari peraturan mengenai hak guna usaha tanah yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Pasal 22 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam UU No. 5 Tahun 1960, hak guna usaha tanah bisa diberikan dalam waktu paling lama 60 tahun, sementara itu dalam UU Penanaman Modal, hak guna usaha tanah dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun. Selain itu, perombakan aturan juga dilakukan karena Bappenas melihat ada aturan yang sampai saat ini ada aturan yang tidak jelas objek dan subjek

yang diatur oleh peraturan tersebut.

Berdasarkan data Bappenas, ketidakjelasan tersebut salah satunya bisa dilihat dari penjelasan Pasal 14 huruf a UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat kepastian hak berupa jaminan pemerintah bagi penanam modal yang telah memenuhi kewajiban yang ditentukan. Tapi, pasal dan penjelasannya tersebut tidak menjawab mengenai hak apa saja yang akan diberikan sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Dari perombakan yang dilakukan tersebut nantinya jumlah aturan bisa dipangkas.

Kondisi terkini yang lebih kondusif juga tercermin dari langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum serta untuk simpanan dalam rupiah di bank perkreditan rakyat.

Tingkat bunga penjaminan ditetapkan turun 25 bps, berlaku efektif hingga 14 Januari 2016. Dengan begitu, kini suku bunga penjaminan bank umum dalam rupiah ialah 7,5% dan valas 1,25%. Adapun untuk BPR dalam rupiah 10%. Kebijakan ini sejalan dengan tren menurunnya suku bunga simpanan perbankan yang terlihat dalam enam bulan terakhir yang menunjukkan masih memadainya likuiditas.

#### Pasar Uang

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (8/10) sore lalu, melemah 55 poin menjadi Rp13.876 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp13.821 per dolar AS. Penguatan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, cenderung tertahan seiring dengan pelaku pasar uang yang sedang menantikan laporan keputusan suku bunga acuan AS dalam Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan ini.

Meski pasar memperkirakan tidak ada perubahan pada suku bunga AS (FFR), namun investor mengambil posisi hati-hati terhadap pernyataan kebijakan moneter bank sentral AS untuk mencari tahu kapan waktu suku bunga berpeluang dinaikkan. Rapat FOMC diharapkan dapat memberikan gambaran lebih rinci terkait indikator-indikator ekonomi yang menjadi penentu kenaikan suku bunga AS, serta waktu kenaikan suku bunganya (FFR).

Sejauh ini potensi rupiah kembali ke area positif masih terbuka. Sentimen dari harga komoditas yang dimotori harga minyak mentah dunia yang cenderung menguat masih menjadi sentimen positif bagi rupiah termasuk mata uang negara berkembang lainnya. Paket kebijakan ekonomi jilid III yang lebih mengedepankan pembenahan kondisi makroekonomi lebih konkret dan terarah membuat aura positif pada rupiah ke depannya.

Pelaku pasar berharap kenaikan indeks dolar AS bersifat sementara sehingga tidak mengurangi potensi kenaikan lanjutan pada laju rupiah ke depannya. Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Kamis (8/10) lalu mencatat nilai tukar rupiah bergerak menguat menjadi Rp 13.809 per dolar AS dibanding sebelumnya Rp 14.065 per dolar AS.

Sebelumnya pada Rabu (6/10) sore nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menguat sangat signifikan sebesar 414 poin menjadi Rp13.827 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.241 per dolar AS. Ini disebabkan adanya harapan fundamental ekonomi Indonesia dalam tiga sampai enam bulan mendatang akan membaik. Paket kebijakan ekonomi jilid I, II dan III yang telah dikeluarkan pemerintah diperkirakan dampaknya akan terasa dalam tiga hingga enam bulan mendatang, yang nantinya dapat mengimbangi sentimen jika bank sentral AS menaikkan suku bunganya.

Selain faktor domestik, perkiraan the Fed yang belum akan menaikkan suku bunganya pada tahun ini karena data pekerja AS yang masih di bawah harapan membuat investor kembali mengakumulasi mata uang berisiko, termasuk rupiah. Data pekerja yang masih di bawah harapan membuat peluang kenaikan suku bunga the Fed pada tahun 2015 ini mengecil, sementara rapat FOMC hanya tersisa dua kali lagi, yakni pada Oktober dan Desember.

Para analis menilai rupiah sedang menunjukkan gejala atau tren penguatan menyusul investor asing yang kembali melakukan akumulasi saham-saham di Indonesia di tengah membaiknya sentimen terhadap Indonesia seiring dengan pemerintah yang bersiap merilis paket stimulus tahap III. Momentum ini mungkin akan berlanjut hingga akhir tahun, apalagi jika paket kebijakan ekonomi jilid IV segera dikeluarkan.

Pasar uang di negara-negara berkembang telah reli sepanjang pekan lalu setelah data lapangan kerja di AS mengecewakan pelaku pasar sehingga meningkatkan spekulasi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada tahun ini. Data jumlah pekerjaan di luar sektor pertanian (*non farm*)/Non Farm Payroll meningkat 142.000 pekerjaan pada bulan September, dibandingkan dari revisi 136.000 pada bulan Agustus (dari awalnya

dilaporkan 173.000).

Namun hasil tersebut di luar harapan yang disurvei para ekonom yang mengharapkan terdapat 203.000 pekerjaan baru. Hasil yang mengecewakan ini semakin menutup harapan bahwa The Fed akan segera menaikkan suku bunga tahun ini. Sementara itu tingkat pengangguran bertahan di level 5,1%.

Rata-rata pertumbuhan pekerjaan pada tahun 2015 merosot ke 198.000. Selain penurunan tajam dalam bulan Agustus, bulan Juli juga menurun dari 245.000 ke 223.000. Penciptaan lapangan kerja di September lalu untuk posisi pekerjaan paruh waktu meningkat sebesar 53.000, atau 1,8%. Pekerjaan penuh waktu turun 185.000.

Ada beberapa titik terang dalam laporan ini, yaitu durasi rata-rata pengangguran turun menjadi 26,3 minggu, level terendah sejak Agustus 2009. Tingkat pengangguran untuk remaja menurun tajam, dari 16,9% menjadi 16,3%. Badan statistik nasional AS Rabu pekan lalu (6/10) juga melaporkan kondisi perdagangan luar negeri yang didominasi oleh impor sehingga neraca perdagangan luar pada bulan Agustus lalu kembali menunjukkan defisit, bahkan defisit yang tercatat lebih besar dari bulan sebelumnya dan juga lebih besar dari perkiraan ekonom untuk terjadinya pembengkakan defisit lanjutan.

Pada bulan Agustus lalu impor negeri tersebut semakin bertambah, sedangkan ekspor melemah, akibatnya defisit perdagangan AS bertambah banyak ke posisi defisit terbesar dalam 5 bulan terakhir. Defisit perdagangan AS meningkat menjadi 48,3 miliar dolar AS pada bulan Agustus 2015, lebih besar dari defisit bulan Juli di 41,8 miliar dolar AS.

Defisit bulan Agustus merupakan defisit terbanyak kedua yang didapat dalam delapan bulan tahun 2015 ini. Dari laporan tersebut tercatat jumlah ekspor barang negeri tersebut menurun 4,1 miliar dolar AS menjadi 124,5 miliar dolar AS pada bulan Agustus. Ekspor pasokan industri dan bahan menurun 2,2 miliar dolar AS, bahan bakar minyak menurun 600 juta dolar AS, bahan plastik menurun 200 juta dolar AS dan ekspor minyak mentah turun 200 juta dolar AS.

Data ketenagakerjaan dan makroekonomi di AS yang di bawah ekspektasi membawa berkah bagi pasar uang Indonesia. Hasilnya, dana asing bertambah 82 juta dolar AS di bursa saham domestik (BEI) dalam dua hari terakhir, yang jika berkelanjutan akan menjadi arus masuk mingguan pertama sejak Juli silam.

Respek terhadap prospek perekonomian AS kini kian menyusut. Ini terlihat dari pergerakan pelepasan obligasi AS. Sejak bertahun-tahun lalu sejumlah bank sentral

negara-negara berkembang rajin membeli surat utang pemerintah AS untuk memperkuat cadangan devisanya.

Tren mengoleksi surat utang AS meningkat saat berlangsung *booming* surplus perdagangan seiring maraknya ekspor komoditas, mulai dari minyak kelapa sawit hingga minyak mentah. Tapi kini, ketika perekonomian global melambat, para pembeli US Treasury bond -termasuk Tiongkok, Rusia, dan Brazil- berlomba-lomba "melepas" obligasi pemerintah AS itu ke pasar sekunder demi meningkatkan penerimaan.

Aksi jual besar-besaran yang sedang berlangsung belakangan ini merupakan penurunan terbesar permintaan asing terhadap surat utang dan obligasi AS sejak 1978 silam. Deutsche Bank Securities mengatakan, selama 12 bulan hingga Juli lalu, bank sentral asing telah menjual 123 miliar dolar AS US *Treasury* yang akan jatuh tempo dalam setahun. Lebih dari separuh puncak pembelian surat utang AS dalam setahun, hingga Januari 2013, yang mencapai 230 miliar dolar AS.

Tapi, meskipun para bandar besar surat utang AS melepaskan kepemilikannya, menurut Wall Street Journal, permintaan asing dan perusahaan AS terhadap surat utang AS justru meningkat. Surat utang AS menjadi "destinasi investasi yang aman" ketika investasi menurun seiring pelemahan perekonomian global. Akibatnya, imbal hasil obligasi US Treasury cenderung tetap rendah, karena banyak pembeli swasta yang bersedia membeli.

Imbal hasil surat utang pemerintah AS (US T-bill) berjangka 10 tahun, selama pekan lalu bergerak pada kisaran 2%, turun dari 3% pada 2013. Jauh lebih rendah dibanding imbal hasil sebelum penurunan ekonomi global pada 2009 sebesar 4% hingga 5%.

Tercatat Bank Sentral Tiongkok (PBOC) menjual dolar AS dan membeli yuan untuk mencegah penurunan nilai tukar mata uangnya. Ketika Tiongkok menjual obligasi AS untuk mengendalikan nilai yuan, maka Rusia, Taiwan, Norwegia dan Brazil juga ikut menjual surat utang AS untuk memperkuat mata uangnya.

Kendati demikian, Tiongkok tetap tercatat sebagai pihak asing pemilik surat utang AS terbanyak, sebesar 1,244 triliun dolar AS hingga Mei 2015. Bersama Jepang -sebagai pemilik 1,231 triliun dolar AS surat utang AS- Tiongkok menguasai 40% total surat utang



AS yang dimiliki pihak asing. Sekitar 52% surat utang AS dimiliki pihak internal.

Dari gambaran di atas, posisi rupiah di sesi penutupan akhir pekan lalu diproyeksikan berada di rentang Rp13.500 - Rp13.700 per dolar AS. Berlanjut di pekan ini, kurs rupiah akan melanjutkan penguatan di kisaran Rp13.400 - Rp13.600 per dolar AS.

#### Pasar Modal

Pada transaksi Kamis (8/10) lalu Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 4,301 poin atau 0,10% ke posisi 4.491,433. Indeks LQ45 juga naik 1,476 poin atau 0,19% ke 768.554. sepanjang hari indeks menghijau, tetapi tidak bisa bertahan kuat di posisi 4.500.

Sebanyak 142 saham naik, 138 saham turun, dan 95 saham stagnan. Total frekuensi 292.935 kali, total volume 5,8 miliar saham dengan nilai transaksi Rp5,8 triliun. Dana asing masuk (*foreign net buy*) sebesar Rp683,163 miliar di seluruh pasar.

Sepanjang perdagangan bursa saham Indonesia Kamis (8/10), sektor Aneka Industri menjadi penopang utama laju penguatan IHSG diantara enam sektor yang mengalami penguatan. Sektor Aneka Industri mengalami kenaikan signifikan 2,47% dari awal perdagangan di saat IHSG mengalami penguatan sebesar 0,10%.

Untuk sektor berikutnya yang mendukung penguatan IHSG adalah sektor Finance dan sektor Manufaktur yang masing-masing mengalami penguatan 0,62% dan 0,26%. Secara total valuasi saham sektoral, sektor Aneka Industri tercatat diperdagangkan sebanyak 1,36 juta lot saham senilai Rp383,91 miliar rupiah. Pada sektor Aneka Industri, emiten yang menjadi penopang utama adalah saham PT Astra Internasional Tbk (ASII), yang mengalami kenaikan 3,27% pada posisi 6325,

dengan volume perdagangan sebanyak 46,95 juta lot saham dengan nilai mencapai Rp296,58 miliar.

Hanya saja, bursa Asia diprediksi masih berpotensi terkoreksi di akhir pekan ini karena investor akan melakukan aksi profit taking setelah penguatan yang terjadi sejak awal pekan lalu. Pada perdagangan Kamis (8/10) lalu, mayoritas bursa Asia ditutup cenderung melemah.

Bursa FSTI Singapura, misalnya ditutup terkoreksi 0,5% ke level 2.947,03, bursa Nikkei Jepang turun 0,99% ke level 18.141,17, dan Hang Seng Hong Kong turun 0,71% ke 22.354,91. Terkoreksinya bursa Asia lantaran tertahan oleh aksi ambil untung investor setelah mengalami penguatan pada saat bursa saham Tiongkok libur pada awal pekan silam.

Selain itu, penguatan bursa Asia beberapa hari sejak awal pekan lalu terjadi karena penguatan mata uang Asia akibat data ekonomi AS yang dirilis negatif dan mengecewakan pasar. Diperkirakan bursa Asia masih akan berlanjut koreksi mengakhiri pekan lalu lantaran investor masih akan melakukan aksi profit taking.

Akhir pekan lalu, investor akan cenderung menanti hasil pertemuan FOMC untuk menimbang alasan The Fed mengenai suku bunga dan menanti komentar pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) terkait prospek ekonomi Eropa.

Di bursa AS, memulai perdagangan Kamis lalu (8/10), indeks bursa ditutup naik ditopang kinerja positif sektor perawatan kesehatan dan bioteknologi serta penantian investor untuk laporan resmi laba perusahaan untuk kuartal ketiga.

Indeks Dow Jones ditutup naik 0,73 %, di 16.912.29, dengan kenaikan saham Merck dan Boeing. S & P 500 ditutup naik 0,80 %, pada 1.995.83, dengan penguatan delapan sektor, dipimpin sektor perawatan kesehatan. Sementara bursa Nasdaq ditutup naik 0,90 %, pada 4.791.15 dengan penguatan iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

Sementara itu, bursa Asia dibuka mixed didukung penguatan bursa Wall Street dan penantian pembukaan pasar Tiongkok yang diperkirakan stabil setelah libur sepekan lalu. Indeks Nikkei dibuka turun 0,35% di 18259.18. Sebaliknya indeks Kospi naik 0,51% di 2016.17. Sementara ASX 200 naik 0,73% di 5235.90.

Sebelumnya di transaksi Rabu (7/10) IHSG sudah menguat 16,403 poin atau 0,37% ke level 4.462,184. Indeks LQ45 ditutup naik 7,764 poin atau 1,02% ke 767,078 dan indeks Investor33 juga menguat sebesar 4,06 poin atau naik 1,3 persen ke level 314,62. Pemo dal memburu saham sektor semen lantaran emitennya berkinerja membaik.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk mencatatkan penjualan sebesar 162.466 ton pada September 2015 atau tumbuh sebesar 18% jika dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 138.226 ton. Peningkatan penjualan semen SMBR disumbang dari penjualan di provinsi Sumatera Selatan yang tumbuh 15% menjadi 114.597 ton dan penjualan di provinsi Lampung yang tumbuh 17% menjadi 45.102 ton. Penjualan pada September lalu merupakan yang tertinggi selama tahun 2015.

Secara kumulatif, hingga September 2015, penjualan SMBR telah mencapai 1.087.500 ton, tumbuh 27% dibanding tahun lalu sebesar 853.089 ton. Perseroan akan terus mempertahankan penjualan ini sampai akhir tahun. Manajemen perseroan optimis di akhir tahun penjualan semen bakal mencapai angka 1,5-1,75 juta ton.

Saham sektor perbankan juga banyak diburu investor terkait rencana penurunan suku bunga yang mengindikasikan kondisi likuiditas makin sehat. Kini kalangan perbankan masih mengkaji untuk menurunkan suku bunga deposito pascakeputusan LPS yang memangkas suku bunga penjaminan (LPS rate) sebesar 25 basis poin (bps).

Pasalnya, sejumlah bank sudah terlebih dahulu menurunkan suku bunga deposito secara signifikan akibat melonggarnya likuiditas. Beberapa bank papan atas sudah merencanakan penurunan suku bunga simpanan untuk meningkatkan efisiensinya.

Penurunan LPS rate sebenarnya merupakan penyesuaian terhadap penurunan BI rate yang sudah dilakukan sejak Maret lalu. Selain itu, suku bunga deposito perbankan selama ini cenderung menurun akibat meningkatnya posisi likuiditas mereka.

Adapun berdasarkan data uang beredar BI, per Agustus 2015, suku bunga simpanan berjangka satu, tiga, enam, dan 12 bulan tercatat sebesar 7,65%, 8,06%, 8,64%, dan 8,58%. Suku bunga tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat 7,7%, 8,13%, 8,71%.

Dari gambaran di atas, IHSG di sesi penutupan akhir pekan (10/10) lalu diproyeksikan akan bergerak di kisaran 4.490-5.020 dengan kecenderungan menguat tipis. Sementara untuk pekan ini IHSG diproyeksikan melanjutkan penguatan di kisaran 5.000-5.075 seiring optimisme pelaku bursa terhadap prospek ekonomi Indonesia pasca diterbitkan rangkaian paket kebijakan ekonomi jilid I, II dan III.

(Rk)

## MENJAGA KEPERCAYAAN PASAR UNTUK JANGKA PANJANG

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan lalu kembali bergairah. Sebagai contoh, pada perdagangan Senin pekan lalu (5/10), indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak menguat sejak sesi awal dan akhirnya ditutup melonjak 135,90 poin atau 3,23% ke level 4.343,70.

Penguatan indeks dipicu oleh sejumlah sentimen positif baik dari dalam dan luar negeri sehingga menggerakkan investor aktif melakukan pembelian. Hingga akhir sesi perdagangan, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih (*foreign net buying*) sebesar Rp390,834 miliar di seluruh papan perdagangan.

Masuknya dana asing ini mengurangi aksi pembelian bersih investor asing (*foreign net selling*) di pasar saham domestik sehingga menjadi Rp12,92 triliun sepanjang tahun ini. Kepemilikan asing yang masih mendominasi di pasar saham Indonesia sangat menentukan pergerakan harga saham.

Salah satu sentimen positif yang menggerakkan perdagangan saham pekan lalu adalah dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid III pada 7 Oktober lalu, melengkapi paket kebijakan ekonomi jilid II yang terbit lebih dulu pada 30 September 2015. Selain itu, nilai tukar rupiah yang bergerak menguat terhadap dolar AS menambah sentimen positif bagi pasar modal Indonesia.

Penguatan rupiah juga dipicu oleh penundaan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, Fed Fund Rate (FFR), lantaran data makroekonomi AS jauh dari yang diekspektasikan pelaku pasar. Alhasil, sebagian dana asing kembali masuk ke pasar saham emerging economies, termasuk bursa efek Indonesia.

Di sisi lain, harapan positif juga datang dari proyeksi kinerja emiten kuartal ketiga 2015 yang diperkirakan stabil. Situasi tersebut menambah dorongan bagi pelaku pasar saham melakukan aksi beli. Rencana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik dan gas dalam paket kebijakan jilid III mendorong aksi pembelian di lantai bursa.

Akibatnya, seluruh indeks sektoral berhasil kompak menguat, dengan frekuensi transaksi mencapai 295.293 kali dan jumlah saham yang di-

perdagangkan sebanyak 5,58 miliar lembar senilai Rp5,59 triliun.

Penurunan harga BBM akan mendorong daya beli masyarakat, yang selanjutnya akan mendorong permintaan produksi dan pendapatan korporasi, termasuk emiten. Dengan demikian, laba emiten bakal meningkat dan memberi harapan kepada para pemodal meraih keuntungan atau gain dari saham emiten yang dimilikinya.

Peningkatan daya beli masyarakat juga berpeluang mendorong konsumsi masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional yang pada kuartal kedua tahun ini tumbuh 4,67% atau sedikit melambat dibandingkan kuartal pertama 4,71%.

Meningkatnya daya beli masyarakat memang harus menjadi prioritas utama dalam paket kebijakan jilid III. Sebab, dalam kurun satu tahun terakhir telah terjadi penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 lalu mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 860.000 jiwa menjadi 28,59 juta orang atau 11,22% dari total penduduk, dibandingkan September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang (10,96%). Sedangkan angka pengangguran bertambah 300.000 orang selama kurun waktu Januari-September 2015.

Di tengah ketidakpastian kenaikan FFR oleh The Fed, pasar modal domestik sangat membutuhkan banyak sentimen positif untuk mengembalikan kepercayaan pasar atau *market confidence*. Lantaran minimnya sentimen positif dan rendahnya *market confidence*, bursa saham lokal mengalami tekanan jual dan IHSG pun merosot dari rekor tertingginya dalam sejarah di posisi 5.523,29 poin pada 7 April 2015 silam.

Jika dihitung dari posisi 7 April 2015, maka IHSG telah melemah sebanyak 1.179,59 poin atau minus 21,36% per 5 Oktober 2015 lalu. Pelemahan indeks itu terjadi karena sentimen negatif rendahnya serapan belanja pemerintah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional melambat.

Pertumbuhan kredit perbankan pun relatif rendah, berkisar 10,8% per Agustus lalu. Ang-



## Indonesia Stock Exchange

ka ini jauh di bawah rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional yang biasanya berkisar 25% per tahun. Dengan pertumbuhan kredit sebesar ini, pertumbuhan ekonomi selalu berada di atas level 6% pada beberapa tahun lalu sebelum terkuaknya krisis subprime mortgage yang melanda AS dan berdampak pada seluruh dunia.

Jadi, kenaikan IHSG dan menguatnya nilai tukar rupiah dari posisi Rp14.700-an per dolar AS sebelum paket kebijakan ekonomi jilid I, II dan III diluncurkan, menjadi Rp13.800-an per dolar AS pasca kebijakan ekonomi jilid I, II dan III diluncurkan, menjadi bukti valid bahwa pelaku pasar memberikan respon positif.

Diyakini respon pasar akan tetap positif untuk jangka menengah panjang lantaran pemerintah juga berjanji akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid IV yang konon diidentifikasi lebih "nendang" dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Respons positif juga akan berkelanjutan jika paket jilid III dan IV kelak benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi dunia usaha. Artinya, tidak ada kesenjangan antara yang dikehendaki dunia usaha dan pasar dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Paket jilid III dinilai sudah cukup dapat menyentuh inti persoalan perekonomian yang dihadapi saat ini, yakni mencegah pemutusan hubungan kerja

(PHK), menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, dan meningkatkan arus investasi.

Respon pasar makin positif ketika paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga diperkuat dengan paket kebijakan stimulus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di antara paket kebijakan yang dikeluarkan OJK adalah terkait asuransi pertanian, dana ventura, kegiatan usaha bank berupa jasa penitipan dengan pengelolaan (*trustee*), dan kebijakan di bidang pembiayaan ekonomi kreatif.

Kebijakan relaksatif OJK tersebut juga memperkuat kebijakan Bank Indonesia (BI) yang muaranya bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menggairahkan sektor perbankan untuk lebih agresif mendorong pembiayaan ke sektor ekonomi produktif.

Dengan kombinasi kebijakan ekonomi, moneter dan fiskal yang harmonis dan sinergis, maka iklim perekonomian yang mengalami kelesuan perlahan-lahan mulai bergerak ke arah yang memberikan harapan lebih baik.

Indikatornya pun sangat terlihat terutama pada menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam dua hari terakhir, nilai rupiah menguat secara signifikan, sebuah kecenderungan yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya bahkan dalam tujuh bulan terakhir. Patut disyukuri bahwa setelah tertatih-tatih selama tujuh bulan, sinyal atas kembalinya iklim perekonomian pada akhirnya muncul.

Iklim positif yang mulai terbangun dari menguatnya nilai tukar rupiah dan IHSG tersebut harus dijaga dan dirawat agar tidak menjadi gejala temporer atau jangka pendek belaka karena faktor euforia. Pemerintah tidak boleh menyia-nyiakannya momentum positif itu untuk menguatkan kembali pondasi ekonomi.

Dengan langkah yang cermat dan tepat, momentum positif ini dapat menjadi titik balik sekaligus mengentaskan perekonomian dari kelesuan berkepanjangan. Inilah yang ingin dilihat dari efek implementasi serangkaian paket kebijakan ekonomi I, II dan III. Secara khusus paket stimulus ekonomi jilid III diharapkan bisa menjaga kepercayaan investor dan mengakselerasi perekonomian nasional secara berkelanjutan.

(Rk)

## APINDO TEMUI KESULITAN PAKET DEREGULASI DI LAPANGAN

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai paket deregulasi baru sebatas konsep hitam di atas putih, dan penerapan di lapangan sulit untuk mencapai kondisi ideal. Contoh yang paling ekstrim yakni janji BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terkait dengan penerbitan izin prinsip investasi. BKPM menjanjikan penerbitan izin prinsip hanya tiga jam. "(janji BKPM) memang benar, bahkan di bawah tiga jam. Tapi untuk pengajuan di BKPM, pelaku usaha harus memenuhi prasyarat (dokumen) lain seperti izin domisili," Direktur Eksekutif Apindo AgungPambudi mengatakan kepada *Business News* (9/10).

Paket deregulasi diterbitkan untuk semua sektor, baik riil maupun finansial. Paket tersebut diharapkan bisa mendongkrak nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar. Kebijakan deregulasi juga berdampak jangka menengah dan panjang. Solusi instan dari kebijakan yakni penguatan Rupiah terhadap US Dolar. "Prinsipnya kami melihat pemerintah serius tangani perekonomian nasional. Pemerintah memberi janji kepada public. Kami sambut positif. Tapi penerapan di lapangan, ibaratnya masalah klasik. Petugas masih jelimet berbirokrasi."

Daerah juga sangat menentukan kelancaran perizinan usaha. Tidak ada investasi yang bisa lancar tanpa dukungan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Dunia usaha berharap ada terobosan pada waktu yang tepat untuk penerapan deregulasi di lapangan. Misalkan contoh Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan (Mendag) untuk surat izin usaha pasar modern. Pembaharuan perpanjangan izin terbentur dengan penerapan rencana detail tata ruang di daerah. "Padahal hanya delapan daerah yang menjadi sasaran, dan bukan target ekspansi (investasi). Yang terjadim, praktik illegal perdagangan sebaliknya mendapat insentif."

Apindo melihat penerbitan SE Menteri, SE Kepala Dinas, SE Dirjen terlalu banyak. Hal ini sangat bertolak-belakang dengan kebijakan deregulasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. "Kalau kita teliti, ternyata banyak sekali SE-SE. Kalau mau cepat

penerbitan izin, kami optimis, SE-SE harus dikurangi. Hal ini juga berdampak tahap menengah dan tahap panjang."

Sementara itu, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia (AMKRI) menilai penerapan SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) salah kaprah, dan sudah menjadi momok bagi produsen. Sektor perdagangan furniture semakin menurun karena penerapan SVLK. Sebagai perbandingan, nilai ekspor furniture Vietnam sudah mencapai USD5,6 miliar, Tiongkok sekitar USD120 miliar. "Sementara Indonesia baru sekitar USD5,6 miliar. Kita dikejar terus untuk menerapkan SVLK. Sementara Vietnam dan Tiongkok tidak menggunakan SVLK," ketua AMKRI Rudi Halim mengatakan kepada *Business News* (9/10).

AMKRI menilai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Green Peace, ibaratnya mencari-cari kesalahan. SVLK terkait dengan legalitas kayu dan isu lingkungan sudah mengarah pada *black campaign* (kampanye negatif). SVLK yang fungsinya untuk memastikan sumber, asal usul kayu seharusnya tidak dipukul rata. Artinya, kegiatan pengelolaan bahan baku kayu sampai menjadi produk furniture harus ditentukan spesifikasi lokasi kegiatan penanaman. "Bahan baku (furniture) bukan dari hutan lestari. Kalau LSM ngotot, hal ini bisa menjadi boomerang buat pemerintah Indonesia. Karena kementerian kehutanan juga tidak peka dengan permasalahan ini, terkait dengan SVLK."

AMKRI mengakui bahwa momentum penguatan US Dolar otomatis dongkrak keuntungan produsen. Tetapi produsen skala besar masih menggunakan sekitar 70 persen bahan bakunya dari luar negeri. Misalkan produk panel, dengan bahan baku sampai 70 persen impor dari Malaysia dan Thailand. "Impor juga sering kena jalur merah. Kami dikenakan biaya mahal. Seharusnya, pemerintah dan asosiasi (pengusaha) di tengah kondisi sekarang ini harus jalan sama-sama. Kami akan tingkatkan kegiatan pameran yang selama ini efektif meningkatkan penjualan, dan ekspor."

(SL)

## SERTIFIKASI PEKERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA MASIH RENDAH

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Pemerintah mengakui sertifikasi pekerja di bidang konstruksi secara nasional masih cukup rendah. Untuk itu, pemerintah menyatakan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pekerja konstruksi dan tenaga ahli bersertifikat di Indonesia, karena saat ini jumlah pekerja konstruksi bersertifikat masih dibawah 10%.

Yusid Toyib, Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Jakarta, Jumat (9/10), mengatakan saat ini pertumbuhan rata-rata tenaga kerja konstruksi di Indonesia hanya 6% dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nilai konstruksi sebesar 21% per tahun dan data pekerja konstruksi yang bersertifikat di Indonesia masih di bawah 10%.

Dia menuturkan, sebagai upaya untuk mendukung ketersediaan tenaga ahli yang andal, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembinaan konstruksi dengan melibatkan sejumlah lembaga terkait seperti Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), LPJK Provinsi, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan seluruh pemangku kepentingan lain. Selain itu, dia menuturkan untuk peningkatan kualitas produk konstruksi nasional, pemerintah juga memiliki sasaran untuk mencapai 40% pekerjaan konstruksi yang menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) dan tertib penyelenggaraan konstruksi.

Dengan fakta masih rendahnya pekerja yang memiliki sertifikat, pemerintah pun meminta Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) untuk lebih mengawasi dan membina para anggotanya agar menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan benar. Dikatakan, sebagai Asosiasi yang anggotanya merupakan pemegang proyek-proyek besar di Indonesia, AKI seharusnya dapat lebih mengarahkan dan membina para anggotanya untuk memperhatikan K3. Yusid mengatakan di satu sisi kemajuan teknologi konstruksi terus berkembang, tetapi di sisi lain hal ini dapat menjadi penyebab masalah pada keselamatan dan kesehatan kerja jika prosedur dan aturan tidak diperhatikan.

Dia menekankan pentingnya bagi suatu perusahaan secara prosedur menerapkan SMK3 yang

benar. Yusid pun mengapresiasi kinerja para anggota AKI yang mampu berkiprah di luar negeri. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan program strategis Ditjen Bina Konstruksi (DJBK) 2015-2019 dalam rangka meningkatkan ekspor jasa konstruksi ke Luar Negeri. Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk memacu pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan. Pemerintah juga sudah membuat kebijakan dan tindakan yang tepat khususnya dengan meminimalkan hambatan dan mengembangkan sistem peraturan dan regulasi yang lebih baik.

Sementara itu, Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menilai pasar jasa konstruksi dari tahun ke tahun terus berkembang dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin mencatat pasar konstruksi nasional sejak 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada 2012 mencapai Rp284 triliun, kemudian 2013 mencapai Rp369 triliun, dan di tahun 2014 ini diperkirakan menembus Rp407 triliun.

Bahkan pertumbuhan konstruksi di Indonesia dari tahun ke tahun melebihi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk ketersediaan material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih didominasi di Pulau Jawa. Untuk perkembangan pelaku jasa konstruksi nasional, saat ini kontraktor Indonesia berjumlah 117.042 dan konsultan berjumlah 4.414.

Begitu juga dengan tenaga kerja konstruksi, di mana tenaga ahli berjumlah 10%, tenaga terampil 30%, dan kelompok buruh mencapai 60%. Bambang mengatakan kekuatan industri jasa konstruksi terletak pada keunggulan sumber daya manusia, tidak hanya sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli, tetapi juga sumber daya manusia yang diperlukan untuk menguasai dan mengembangkan teknologi.

Dia mengungkapkan sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo serta program-program yang disusun pemerintah, Kadin memperkirakan mulai tahun depan pasar untuk jasa konstruksi akan berkembang dengan cepat. Selain itu, kata Suryo, program-program untuk pengembangan jasa konstruksi maritim perlu menjadi perhatian pelaku nasional agar tidak menjadi porsi asing. (ST)

# DOLAR AS MELOYO, RUPIAH SEBALIKNYA MENGUAT

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Pasaran bebas valuta asing di Jakarta dalam dua (2) hari terakhir mengalami kesibukan cukup tinggi. Kurs Jual dolar AS mendadak sontak turun agak tajam dari kisaran Rp14.750,00/dolar Jumat (2 Oktober 2015) menjadi Rp14.350,00/dolar pada Selasa (06 Oktober 2015) dan malah turun lagi menjadi Rp13.950,00/dolar pada Kamis (08 Oktober 2015). Kendati demikian ada keseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran valas. Pemilik modal "nganggur" maupun kalangan pemakai langsung mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang kemungkinan naik atau turunnya lagi harga dolar AS kelak.

Beberapa sumber Business News mengatakan, yang jelas Paket Kebijakan Ekonomi III ternyata tidak berbelit-belit dan ada penurunan harga jual BBM khususnya solar, mempunyai andil dari menguatnya Rupiah dan meningkatnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) ke kisaran 4.490,10. Para investor diberi kemudahan dalam mengurus izin-izin dan seterusnya. Sementara ini Cadangan Devisa yang dikelola Bank Indonesia kembali mengalami penurunan dari USD105,35 miliar (Agustus 2015) menjadi tinggal USD101,72 miliar (akhir September 2015). Kemungkinan jadi naik atau tidak suku bunga Bank Sentral AS yaitu The Fed hingga kini sangat ditunggu-tunggu dunia usaha dan bank-bank internasional.

## Pergerakan Kurs Jual Dolar AS

Tahun 2015	C I C	SINAR	AYUMAS	JISDOR
03 September	Rp14.200,00	Rp14.200,00	Rp14.200,00	Rp14.160,00
16 "	14.500,00	14.500,00	14.485,00	14.442,00
25 "	14.700,00	14.750,00	14.745,00	14.690,00
29 "	14.780,00	14.785,00	14.780,00	14.728,00
01 Oktober	14.750,00	14.725,00	14.740,00	14.654,00
02 "	14.750,00	14.750,00	14.740,00	14.709,00
06 "	14.350,00	14.325,00	14.375,00	14.382,00
07 "	13.980,00	13.975,00	13.975,00	14.065,00
08 "	13.950,00	13.925,00	13.910,00	13.809,00

( A )

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan : Taufik Sumawinata  
 Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Taufik Sumawinata  
 Redaktur Pelaksana : Arisanto  
 Pembantu Redaksi : Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah  
 Penerbit/Percetakan : PT. Business News, Anggota SPS/SGP  
 Alamat : Komplek P dan K, Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia : Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur  
 Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari libur  
 Telepon : (021) 75920118  
 Facsimile : (021) 75920119  
 Dokumentasi : (021) 75920116

Email : [bnewsindonesia@yahoo.com](mailto:bnewsindonesia@yahoo.com)  
 Langganan Baru : Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi

[www.businessnews.co.id](http://www.businessnews.co.id)  
 ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

\* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

## IPB SODORKAN REVOLUSI ORANYE UNTUK KEMBANGKAN BUAH NUSANTARA

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Di tengah upaya keras Kementerian Pertanian mewujudkan kemandirian pangan terutama padi, jagung dan kedelai, perlu dipikirkan juga pengembangan buah-buahan tropis secara lebih terencana. Agus Purwito, Dekan Fakultas Pertanian IPB menyatakan hal ini pada *Business News*.

Permintaan buah-buahan di dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun apabila tidak segera dimulai pengembangannya suatu ketika akan kelebihan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ke depan sudah tidak bisa lagi mengandalkan pasokan buah yang berasal dari pekarangan masyarakat. Saat ini pasokan buah masih mengandalkan pekarangan.

Kalau tidak dimulai dari sekarang, dikhawatirkan Indonesia akan tergantung pada impor buah. "Hal ini tidak boleh terjadi. Justru Indonesia harus berusaha menjadi eksportir terbesar buah nusantara. IPB menyebutkan pengembangan buah nusantara ini sebagai revolusi oranye," katanya.

Revolusi oranye dicapai melalui pengembangan buah skala perkebunan besar terintegrasi skala lebih dari 500 ha oleh BUMN Perkebunan dan swasta perkebunan; skala menengah 50-500 ha oleh swasta perkebunan; skala orchard 5-50 ha oleh petani atau kelompok tani buah.

Perkebunan buah di Indonesia relatif baru sehingga perlu dilakukan pengembangan SDM baik di perusahaan maupun petani. Sifat tanaman buah yang berbeda dengan tanaman perkebunan memerlukan pelatihan kembali bagi orang-orang yang terbiasa bekerja di perkebunan. Sedang petani perlu dilatih untuk menjadikan tanaman buah sebagai penghasilan utama sehingga diurus dengan benar.

Pengembangan buah dengan skala besar seperti ini perlu bibit unggul dan bermutu dalam jumlah banyak. Karena itu perlu dikembangkan industri pembibitan/perbenihan buah, dimulai dari penetapan pohon induk, kebun entres dan lain-lain. Industri ini akan menjadi industri tersendiri yang cukup besar dan sebaiknya melibatkan petani sebagai penangkar.

"Buah nusantara ini jenisnya bermacam-macam. Karena itu perlu fokus mengembangkan beberapa jenis

buah saja yang permintaannya besar seperti mangga, jeruk, durian, manggis. Kemudian secara bertahap buah-buahan jenis lain yang permintaannya tinggi.

Lembaga penelitian dan perguruan tinggi bisa dilibatkan untuk melakukan perbaikan kultivar/varietas buah unggul. Dengan aktivitas seleksi dan pemuliaan diharapkan bisa dihasilkan buah dengan produktivitas dan mutu tinggi. Keinginan konsumen menjadi dasar aktivitas pemuliaan/seleksi.

Dengan revolusi oranye ini maka diadakan peningkatan produktivitas, kualitas, kontinuitas dan konsistensi produksi buah. Hal ini penting untuk menjaga supaya buah selalu tersedia di pasar.

Secara bersamaan dilakukan juga perbaikan sistem dan jalur tata niaga buah nusantara. Hal ini sangat penting sebab selama ini karena jeleknya infrastruktur ongkos membawa jeruk brastagi dari Sumut ke Jabodetabek jauh lebih mahal ketimbang jeruk mandarin dari Tiongkok ke Jakarta. Tata niaga yang jalurnya panjang perlu dipangkas.

Kelembagaan yang ada dalam pengembangan buah nusantara ini kapasitasnya perlu terus ditingkatkan mulai dari pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, koperasi, sampai dengan perusahaan-perusahaan perkebunan.

Investasi untuk pengembangan buah nusantara ini perlu terus ditingkatkan. Pada awal pengembangannya perlu dibuat model-model pengembangan buah nusantara di kabupaten-kabupaten sentra produksi buah nusantara melalui pembinaan yang serius baik dari perguruan tinggi, pemerintah maupun swasta.

Saat ini sudah ada 4 PTPN yang tertarik dan telah menanam buah-buahan skala besar. Mereka tidak langsung menanam tanaman tahunan seperti mangga, manggis, durian dan lain-lain. Untuk menjaga cash flow, ke empat PTPN ini menanam pisang dan pepaya. Bisa dikatakan pisang canvendish dan pepaya calina yang sekarang banyak di pasaran merupakan produksi PTPN-PTPN ini yang dibeli dan didistribusikan oleh sebuah perusahaan buah sehingga mereknya sama semua. Pepaya Calina sendiri merupakan hasil pemuliaan dari IPB yang dipasarkan lebih dikenal dengan nama pepaya California.

Masalah utama yang dihadapi perusahaan perkebunan ketika membudidayakan tanaman buah adalah merubah kultur pegawai dari biasa budidaya non intensif menjadi intensif. Tanaman perkebunan tiap perlu dirawat setiap hari, sedang tanaman buah harus diperhatikan setiap harinya. Karena itu sebaiknya mereka membuat anak perusahaan khusus yang bergerak dibidang perkebunan buah.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, Maxdeyul Sola menyatakan pihaknya juga tertarik membangun perkebunan buah-buahan. Sebagai tahap awal bekerjasama

dengan PMA asal Mexico membangun kebun alpukat di Sumatera Barat khusus untuk pasar ekspor.

Meksiko selama ini adalah pemasok 60% alpukat dunia dan mereka tidak mampu lagi meningkatkan produksi karena kekurangan lahan. Karena itu untuk pasar Asia mereka memilih membangun kebun di Sumbar. Investasinya terintegrasi dari hulu sampai hilir juga dengan pola inti plasma yang melibatkan petani. Akan dibangun rumah kemas dan pabrik pengolahan dekat bandara. Varietas yang digunakan varietas unggul yang tidak cepat rusak sehingga sampai ke pasar tetap dalam kondisi baik. (Sn)

## 17 NOTARIS SAMPAIKAN SURAT MINAT KE BKPM

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) telah menerima surat minat dari 17 notaris sebagai bagian dari prosedur perekrutan notaris untuk mendukung program izin investasi 3 jam yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Kepala BKPM, Franky Sibarani menyatakan, perekrutan notaris merupakan tahapan selanjutnya dari implementasi izin investasi 3 jam, setelah sebelumnya BKPM menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Demikian Siran Pers BKPM yang diterima Jumat (9/10).

Sejak dipasang iklan di media massa pada tanggal 5 Oktober hingga saat ini tercatat 17 notaris telah menyampaikan surat minat ke BKPM. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat hingga batas akhir penyampaian surat minat tanggal 11 Oktober 2015. Peran notaris di kantor BKPM menjadi penting mengingat beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam proses pendirian perusahaan membutuhkan jasa profesional notaris. Selama ini, masih banyak calon penanam modal yang mengajukan investasi dengan nama perusahaan yang tentatif. Beberapa prosedur seperti menyusun akta pendirian perseroan terbatas dan mengesahkan akta pendirian perseroan terbatas (PT) nantinya akan melibatkan *in house* notaris tersebut.

Franky menambahkan bahwa *flow* nya setelah Izin Investasi selesai, maka calon investor dapat mengurus akta pendirian PT kemudian mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seleksi notaris akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan. BKPM akan mengawal imple-

mentasi ini untuk mendukung layanan investasi 3 jam yang diinstruksikan Presiden Jokowi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah menambahkan, proses selanjutnya dari perekrutan notaris setelah ditutupnya penyampaian surat minat, akan dilakukan seleksi administrasi. Mereka yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilanjutkan dengan wawancara untuk mengetahui pengalaman kerja dan pengetahuannya tentang ketentuan/regulasi penanaman modal.

Dari keseluruhan notaris yang mendaftar, nantinya hanya dua notaris yang akan berkantor di BKPM untuk mendukung layanan investasi 3 jam. Oleh karena itu, nantinya BKPM akan memiliki dua layanan perizinan investasi, yaitu proses reguler yang berlangsung selama ini, yaitu layanan perizinan secara online, dan layanan izin investasi 3 jam. Dalam layanan izin investasi 3 jam, investor dapat memperoleh izin investasi dari BKPM, akta perusahaan dan NPWP Perusahaan dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, dalam layanan izin investasi 3 jam, investor sebagai calon pemegang saham harus datang sendiri ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pusat di BKPM karena diperlukan penandatanganan akta perusahaan.

Selain perekrutan notaris tersebut, hal lain yang diatur dalam layanan investasi 3 jam, bahwa layanan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi proyek-proyek dengan nilai investasi paling sedikit Rp100 miliar dan/atau proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang. BKPM telah berkomitmen untuk menjadikan investasi yang berjalan di Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. (Dm)

## KEBIJAKAN RELAKSASI EKSPOR MINERAL TARIK MENARIK PENGUSAHA - PEMERINTAH

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) melihat kebijakan relaksasi ekspor mineral dan insentif, ibaratnya menjadi ajang tarik-menarik pengusaha dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa relaksasi ekspor lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Tetapi pengusaha seakan-akan masih mencari celah untuk dapat relaksasi. "Kawan-kawan (pengusaha) dari Harita Group masih berjuang terus untuk mendapatkan relaksasi, khususnya bauksit dan nikel. Mereka sebaliknya masih optimis," Herman Kasih dari Aspindo mengatakan kepada *Business News* (9/10).

Hirata sedang membangun pabrik smelter bauksit menjadi alumina senilai USD1 miliar (sekitar Rp10 triliun) di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Kapasitas produksi diperkirakan mencapai dua juta ton per tahun. Harita menggandeng investor asal Tiongkok dengan skema *joint venture*. Sebagai perusahaan konglomerasi, Harita juga menggarap bisnis batubara. Pembangunan smelter dilakukan dalam dua tahap. Target rampung sekitar akhir tahun 2015. Tahap selanjutnya, pembanguna akan dilakukan pada 2016 mendatang. "Harita sebagai perusahaan konglomerasi membangun empat smelter, di Kalbar dan Halmahera Timur (Maluku). Karena masih tarik menarik (kebijakan relaksasi), situasinya seperti standing cocktail (*reception*)."

Sementara harga batubara di pasaran dunia sedang anjlok. Pengusaha juga masih tunggu, sambil berharap rebound pasar. Ketika permintaan batubara tinggi dari Tiongkok dan India, harga mencapai USD100 per ton. Permintaan Tiongkok pada tahun 2008 sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi mencapai dua digit (di atas 10 persen). "Tetapi sekarang harga batubara jatuh sampai di bawah USD60 per ton. Kami harus tunggu sampai tahun 2017, harga kembali normal. Tetapi perusahaan kami (Mandiri Group) tetap tidak PHK (pemutusan hubungan kerja) dan tetap bertahan di tengah krisis."

Tiongkok juga semakin membatasi impor batubara yang berkualitas rendah. Beberapa batubara tidak akrab lingkungan setelah pembakaran. Negara

eksportir seperti Amerika, Kanada, Venezuela juga ekspor batubara ke Tiongkok dan negara lain. Akibatnya, perusahaan batubara di Indonesia bersaing ketat untuk meraup pasar Tiongkok. "Pencemaran lingkungan disebabkan kandungan sulfur. Kalau sulfurnya tinggi, asap (hasil pembakaran) tebal mencemari lingkungan. Pemerintah Tiongkok semakin membatasi batubara yang kandungan sulfurnya tinggi."

Alternatif bisnis batubara untuk pasar dalam negeri melalui pemanfaat pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU). Batubara sebagai energi setelah digali, dan di *crush* (remuk) untuk hilirisasinya dengan berbagai jenis teknologi. "Kami pernah produksi batubara briket, tetapi harganya mahal. Pasar batubara briket juga kecil. Kami siasati dengan batubara jenis thermal coal untuk ekspor. Sebagian dimanfaatkan untuk bahan bakar PLTU. Sebagian lagi untuk pembangunan ketel-ketel uap pabrik kertas, semen."

Teknologi terapan untuk hilirisasi batubara di tengah krisis global juga agak sulit. Misalkan gasifikasi atau *coal to liquid* (batubara cair) juga membutuhkan biaya agak mahal. Harga pasaran rendah, sehingga penerapatan teknologi yang biaya tinggi dianggap tidak tepat. Selain itu harga patokan pemerintah atau harga batubara acuan (HBA) juga dianggap tidak realistis. "HBA terlalu tinggi dibanding harga pasaran, yakni 58,21 US Dolar. Kami sekarang menjual di bawah harga patokan tersebut. Kami jual rugi, tapi kami tetap bayar pajak, *royalty*. Rapat terakhir APBI (asosiasi pertambangan batubara Indonesia), agar pemerintah merevisi HBA. Hitung-hitungan pemerintah untuk *royalti*, pajak berdasarkan HBA."

Strategi lain, produsen batubara berharap banyak dari rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Karena sebagian (pembangunan) diserahkan kepada sektor swasta. Bahkan transmisi tenaga listrik, rencananya juga diserahkan kepada pihak swasta. Sehingga peran Aspindo dan organisasi industri terkait sudah ancang-ancang. "Titik beratnya, PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mulut Tambang di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan yang di Jawa, pembangkit listriknya berkisar 1000 - 2000 Mega Watt." (SL)

## PAKET KEBIJAKAN EKONOMI III DINILAI BELUM BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN PEKERJA

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Kalangan pekerja menilai paket kebijakan ekonomi III yang baru dikeluarkan pemerintah hanya akan berdampak pada ketahanan perusahaan tetapi belum berdampak langsung pada hubungan industrial. Oleh karena itu, pekerja meyakini dalam tiga bulan ke depan perusahaan tidak akan melakukan pemangkasannya. "Kami melihat paket kebijakan ekonomi III yang digulirkan pemerintah tampaknya belum akan berdampak banyak terhadap kesejahteraan pekerja," ujar Sjukur Sarto, Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), di Jakarta, Jumat (9/10).

Syukur melihat pengusaha masih wait and see untuk menunggu langkah pemerintah selanjutnya. Artinya, kata Sjukur, kendati kebijakan ini akan mampu mencegah PHK namun pengusaha belum akan melakukan penambahan atau perekrutan tenaga kerja dalam waktu dekat. Dikatakan, memang ini bagus bisa mencegah PHK, tapi ada proses untuk kembali baik. Tidak akan serta-merta memberi dampak langsung. Menurutnya, perusahaan juga belum akan meningkatkan produktivitas kendati telah mendapatkan efek langsung dari penerbitan paket kebijakan ini, yakni pemotongan tarif listrik, bahan bakar minyak, dan gas.

Hal yang juga penting, menurut Syukur, adalah pemulihan daya beli masyarakat. Dia meminta pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat yang sempat merosot akibat pelambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini belum disentuh oleh pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Dia mengakui dampak ke daya beli tidak bisa instan, ini masih perlu dibenahi oleh pemerintah dan ini pasti membutuhkan waktu.

Selain faktor nilai tukar, saat ini daya beli masyarakat tengah melemah akibat adanya gelombang PHK yang cukup besar. Dia menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan perusahaan akibat memburuknya kondisi ekonomi secara umum, yakni berkurangnya permintaan pasar serta daya beli masyarakat. Dikatakan, kebijakan ini menjadi pencegahan PHK, tapi kalau daya beli buruk, maka order turun dan perusahaan harus melakukan efisiensi.

Hal senada juga diungkapkan Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR RI. Menurut Rieke, dua paket kebijakan ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah belum menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Bahkan tak perlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan sektor ketenagakerjaan.

Rieke lantas mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dikeluarkan paket kebijakan ekonomi. Apakah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang. Dia juga mengkritisi apakah paket tersebut memperhatikan trilyak seperti apa yang telah dijanjikan pada saat pemilihan presiden, yakni kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi rakyat pekerja.

Menurut dia, harusnya pemerintah mampu melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja serta melindungi hak-hak pekerja yang stimulan dengan perlindungan, penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional. Rieke mengatakan, data yang dihimpun dari berbagai media memperlihatkan dengan industri terpaksa harus melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga PHK karyawan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung Pambudhi, meyakini realisasi anggaran belanja pemerintah dan berjalannya proyek infrastruktur akan ikut meningkatkan daya beli. Hal ini diperlukan pada kondisi pasar yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha seperti sekarang.

Menurut Agung, realisasi proyek infrastruktur, seperti jalan tol ataupun proyek kelistrikan, akan turut membangun optimisme meski dampaknya baru akan benar-benar terasa 2,5 tahun hingga 3 tahun ke depan. Selain itu, menurut Agung, kebijakan yang kontraproduktif harus dihindari pada kondisi perekonomian lesu. Dia mencontohkan, sempat ada edaran bahwa daerah yang belum memiliki detail tata ruang tidak boleh memberikan izin minimarket dan termasuk perpanjangannya.

(ST)

## BKPM KAWAL SERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PADAT KARYA

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Franky Sibarani menyatakan akan terus mengawal penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi khususnya sektor padat karya, sebagai tindak lanjut dari program "Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja". Salah satu langkah yang akan dilakukan BKPM adalah memastikan rencana perekrutan tenaga kerja oleh 16 perusahaan yang ikut dalam program tahap pertama dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan perusahaan. Demikian Siaran Pers BKPM yang diterima Jumat (9/10).

Beberapa investor sektor garmen dan tekstil di Jawa Tengah akan merealisasikan perekrutan tenaga kerja pada November 2015 mendatang. Hal itu cukup penting untuk memperkuat sinyal positif bahwa ekonomi bergerak, investasi terus bederap, dan dapat menghasilkan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis menyatakan bahwa data realisasi investasi terus meningkat. BKPM mencatat pada Semester I/2015 investasi masih tumbuh 16,6% mencapai Rp259,7 triliun dibanding periode yang sama tahun yang lalu. Nilai investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 686.174 orang, atau naik 12,31% dibanding tahun sebelumnya. Salah satu dampak positif program investasi padat karya juga mendorong pergerakan perekonomian di daerah.

Perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di bidang industri sepatu dan tekstil mendirikan pabrik di daerah-daerah penyedia tenaga kerja seperti Majalengka, Jepara, Sukoharjo, dan daerah lainnya. Artinya pasokan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut tidak harus dikirim ke pusat (Jakarta), namun bisa langsung terserap di daerah tersebut.

Dalam peluncuran program "Investasi Padat Karya untuk Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia" tercatat 16 perusahaan investasi padat karya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dapat

menyerap tenaga kerja Indonesia sedikitnya 121.285 orang dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Ke-16 perusahaan investasi padat karya, yang terlibat dalam tahap pertama program "Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja" tersebut, terdiri dari 5 perusahaan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Ke-5 perusahaan tersebut merencanakan total investasi senilai Rp5,8 triliun dan realisasi investasinya sudah mencapai Rp1,8 triliun, dan rencana penyerapan tenaga kerja 29.580 orang, dengan perincian 20.580 orang pada tahun 2015-2016, dan 9.000 orang pada tahun 2017-2019. Perusahaan pada karya tersebut tersebar di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang.


Sementara itu, terdapat 11 perusahaan yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dengan total rencana investasi Rp13,1 triliun dan realisasi investasinya sudah mencapai Rp9,6 triliun. Ke-11 perusahaan tersebut merencanakan menyerap tenaga kerja 91.705 orang, dengan rincian 53.305 orang pada tahun 2015-2016, dan 38.400 orang pada tahun 2017-2019. Perusahaan-perusahaan tersebut terbesar di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

(Dm)

### PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan hari Libur Nasional (1 Muharam); maka Rabu, 14 Oktober 2015 Kantor *Business News* Libur.

## PRODUKSI CPO BERPERAN POSITIF TERHADAP PDRB NON MIGAS DI KALTENG



Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Pertumbuhan produksi perkebunan kelapa sawit termasuk dampaknya terhadap sektor rural non-farm akan terlihat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas dan tambang. Produksi CPO berperan positif dan signifikan terhadap PDRB non migas sentra perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Informasi PASPI (*Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*) yang diperoleh Jumat (9/10) menyebutkan, elastisitas produksi CPO terhadap PDRB non migas sentra sawit Kalteng bernilai 0,76. Peningkatan 10% produksi CPO akan meningkatkan 7,6% PDRB non migas sentra sawit Kalteng melalui kontribusi nilai tambah CPO maupun melalui dampak multiplier nilai tambah perkebunan kelapa sawit yang tercipta pada sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kontribusi positif dan sifat elastisitas dari produksi CPO terhadap PDRB non migas sentra sawit di Kalteng secara lintas waktu menyebabkan pertumbuhan PDRB non migas sentra-sentra sawit lebih cepat daripada pertumbuhan PDRB non sentra sawit. Akibatnya, dengan meningkatkan produksi CPO, PDRB non migas sentra sawit makin meninggalkan PDRB non migas non sentra sawit. Sampai tahun 2006, PDRB non migas sentra sawit dengan non sentra sawit masih relatif sama. Namun setelah tahun 2006, PDRB non migas sentra sawit lebih cepat bertumbuh makin besar dibanding PDRB non migas non sentra sawit. Hal itu terjadi karena sebelum tahun 2006 se-

bagian besar perkebunan kelapa sawit Kalteng masih dalam keadaan TBM (Tanda Belum Menghasilkan) dan TM (Tanda Menghasilkan) muda. Namun setelah tahun 2006 produksi CPO Kalteng bertumbuh cepat.

Bukti-bukti empiris tersebut menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan bagian penting dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil studi ini juga mengukuhkan hasil studi World Growth (2011) yang menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan daerah pedesaan (*rural development*).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi masyarakat internasional termasuk Indonesia. Jumlah penduduk miskin telah cenderung turun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia (BPS 2013) telah turun dari 42,3 juta orang (28,6% dari jumlah penduduk tahun 1980) menjadi 28,6 juta orang (11,7% dari jumlah penduduk tahun 2012). Dari jumlah tersebut, penduduk miskin di pedesaan juga telah turun dari 32,8 juta orang tahun 1980 menjadi 18 juta orang pada tahun 2012.

Karakteristik penduduk miskin di kawasan pedesaan Asia (Dixon, 1990) antara lain memiliki lahan sempit, kurang gizi, kurang pendidikan, pendapatan rendah, terisolasi, dan usia harapan hidup yang rendah. Sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan di Indonesia umumnya akses pendidikan dan kesehatan rendah, infrastruktur (air minum, transportasi, listrik) rendah, serta sanitasi buruk (World Bank, 2001), pendidikan ketrampilan rendah, miskin sumberdaya, tergantung pada pertanian, dan berpendapatan rendah (ADB, 2004):

Untuk mengatasi kemiskinan penduduk secara berkelanjutan diperlukan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pedesaan dimana terdapat penduduk miskin berada. Pertumbuhan ekonomi (pendapatan) yang menyasar pada kemiskinan merupakan keharusan dalam kebijakan pembangunan di Indonesia (ADB, 2001). Dengan meningkatnya pendapatan penduduk miskin, maka akan membuka akses penduduk miskin pada pendidikan, kesehatan maupun aspek kesejahteraan yang lebih luas dan lebih berkualitas.

(Dm)

## INDIA BEBASKAN BMAD FLOAT GLASS DARI INDONESIA

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Produsen/eksportir *Float glass* di Indonesia diharapkan dapat kembali memanfaatkan akses pasar ekspor ke India setelah pemerintah India menghentikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) asal Indonesia. Ini menjadi angin segar bagi upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia, khususnya produk *float glass* ke negara tujuan India. "Pengecualian BMAD bagi Indonesia atas produk float glass ini menjadi peluang guna meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Kemendag berharap semua produsen dan eksportir produk ini dapat memanfaatkan pangsa pasar ekspornya ke India," jelas Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Karyanto Suprih di Jakarta, (8/10).

Pemerintah India mengumumkan secara resmi pada 8 September 2015 silam, Indonesia tidak lagi dikenakan BMAD. Informasi itu menyebutkan, dalam periode ketiga, Indonesia tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk float glass of thickness 2 mm to 12 mm (*both inclusive*) of clear as well as tinted variety (*other than green glass*) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes.

Dalam notifikasi resminya pemerintah India menetapkan perpanjangan pengenaan BMAD hanya ditujukan untuk produk *float glass* yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sementara produk float glass yang berasal dari Indonesia terbukti memenuhi syarat, dikecualikan dari perpanjangan pengenaan BMAD. Indonesia menyampaikan pembelaan dalam periode ketiga pengenaan BMAD (*second sunset review*) tindakan pengenaan BMAD terhadap produk *float glass* selama lebih dari 10 tahun oleh pemerintah India merupakan tindakan *unfair*.

Hal ini diperkuat dengan data dari keputusan pengenaan BMAD bagi tiga eksportir/produsen Indonesia pada periode 2003-2008 masing-masing senilai USD71,16/MT, USD77,76/MT dan USD81,21/MT. Periode 10 tahun dianggap telah cukup bagi industri float glass dalam negeri di India, kembali pulih dari kerugian yang diperoleh akibat adanya tindakan dumping. Pemerintah India memulai penyelidikan antidumping terhadap produk *float glass* asal Indonesia pada 5 Juli 2002. Penyelidikan *sunset review*

pertama dimulai pada 27 Desember 2007. Sedangkan pada periode kedua 2009-2014, masing-masing eksportir/produsen Indonesia tetap dikenakan BMAD dengan besaran yang sama. Inisiasi *second sunset review* sendiri dikeluarkan pada 3 Januari 2014 untuk produk *float glass* dengan kode HS 7005.1000; 7005.2100; 7005.2900; dan 7005.3000.

### Tingkatkan Ekspor *Stainless Steel* ke Malaysia

Sementara itu setelah dinyatakan lolos penyelidikan antidumping, perusahaan-perusahaan Indonesia dapat segera meningkatkan ekspor produk *stainless steel* ke Malaysia. Permintaan ini diungkapkan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, (8/10). "Ini kesempatan emas bagi eksportir atau produsen stainless steel untuk meningkatkan ekspornya ke Malaysia. Karenanya peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," tegasnya.

Dalam pernyataan resminya akhir September 2015, Malaysia menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk Cold Rolled Stainless Steel. Penyelidikan dihentikan karena pemerintah Malaysia tidak menemukan kerugian material di industri dalam negeri Malaysia. Sebelumnya Pemerintah Malaysia menggelar penyelidikan antidumping terhadap produk *Cold Rolled Stainless Steel*, di antaranya berasal atau diimpor dari Indonesia.

"Di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, eksportir produsen *Cold Rolled Stainless Steel* harus dapat memanfaatkan pangsa pasar ekspornya di Malaysia dan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia," jelasnya. Pemerintah Indonesia menerima informasi inisiasi penyelidikan antidumping atas produk *Cold Rolled Stainless Steel* pada 24 April 2015 yang diklasifikasikan di bawah kode HS 721931000, 721933000, 721934000, 721935000, 722020130, 722020190, dan 722020900. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah pembelaan dan koordinasi dengan eksportir/produsen *Cold Rolled Stainless Steel* agar Indonesia dapat dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

(Mi)

## INDUSTRI KREATIF BUTUH FORMULA RANTAI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Semua lini bisnis perlu digerakkan guna menyokong laju pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah perlambatan ekonomi global. Sektor-sektor UKM dan industri kreatif yang selama ini mendapat porsi kecil harus ikut didorong karena lebih kokoh dalam menghadapi gejolak pasar global. "Imbas gejolak di pasar global tidak begitu menyentuh sektor UKM dan industri kreatif. Karenanya walaupun sektor ini berskala kecil dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih di bawah lima persen, layak diandalkan sebagai salah satu solusi penggerak ekonomi nasional," papar Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial dalam "Dialog Ekonomi Pengusaha Lokal – Nasional" di Bandung, Jawa Barat, (8/10).

Bandung dan Jawa Barat secara umum merupakan pusat industri kreatif dan UKM nasional. Bandung misalnya sudah lama dikenal sebagai pusat kreativitas dalam hal desain, fashion, arsitektur, film dan video, radio, musik, hingga teknologi perangkat lunak. Bandung dikenal sebagai trend setter dalam hal mode bagi kaum muda, selain telah menguatkan posisi sebagai kota jasa yang menawarkan berbagai produk distro, kuliner, rumah produksi sinetron, dan produk seni rupa.

Tantangan yang dihadapi industri kreatif adalah minimnya kebijakan yang mendukung iklim kreasi, misalnya dalam hal perizinan, investasi, permodalan, dan perlindungan hak cipta. Problem lainnya adalah industri kreatif yang acapkali berskala home industry masih berjalan sendiri-sendiri dan belum bersinergi untuk memperkuat posisi tawar di pasar.

"Yang dibutuhkan adalah formula rantai ekonomi bagi industri kreatif, yang mencakup kegiatan kreasi, produksi, hingga distribusi atau pemasaran. Bila rangkaian kegiatan ini bisa disinergikan maka produktivitas dan nilainya bisa jauh lebih besar," terangnya.

Karena itu dirinya menilai positif kehadiran komunitas-komunitas kreatif di Jawa Barat yang telah menginisiasi sinergi antar produk maupun antar industri kecil. Kehadiran komunitas-komunitas tersebut bisa memacu pertumbuhan usaha-usaha rintisan (*start-ups*) lain. "Munculnya start-up sejenis justru menghadirkan persaingan yang kemudian bisa meningkatkan kreativitas.

Dari sinilah muncul produk-produk unggulan, local champion, yang jika dikelola secara tepat akan mampu berbicara juga di pasar global," tandasnya.

Dirinya juga memaparkan pentingnya UKM sebagai penggerak ekonomi di Jabar. Data BPS tahun 2014 menunjukkan Provinsi Jabar berada di peringkat kedua dalam jumlah dan jenis UKM per desa/kelurahan dengan jumlah total 16.405. Industri makanan dan minuman menempati posisi pertama dengan jumlah 4.023, disusul industri olahan dari kayu (3.987), industri anyaman (2.266), industri gerabah/keramik (1.828), serta industri konveksi dan tenunan (1.779).

Dia meyakini bila UKM mampu digerakkan, pertumbuhan ekonomi Jabar, meskipun melambat namun bisa tetap di atas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Yang terpenting sektor yang terbukti berkontribusi bagi roda perekonomian provinsi dan memiliki peluang pasar yang besar bisa mendapatkan prioritas pemerintah. Salah satunya adalah produk teknologi informatika. Terbukti sektor ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2015 mencapai 19,12 persen.

Salah satu karya nyata yang dilakukan melalui Pembiayaan Palapa Nusantara Berdikari (palapa), telah menggerakkan UKM di Jawa Barat melalui bantuan modal bagi UKM potensial dalam rangka mendukung terangkatnya brand lokal sebagai "local champion." Seperti di Bandung PT. Sandy Putra sebagai UKM industri pengolahan kopi di tahun 2013 mendapat bantuan permodalan dari Palapa. Saat ini perusahaan tersebut telah berkembang pesat dan produknya sudah berhasil ekspor ke Afrika Utara.

Selain UKM potensial lini-lini bisnis yang terkait pariwisata masih menyisakan peluang yang besar juga. Karena Jawa Barat masih menjadi destinasi wisata utama di Indonesia, baik untuk wisatawan mancanegara maupun domestik," pungkasnya. Data BPS 2015 menunjukkan, Bandara Husein Sastranegara masih menjadi salah satu gerbang utama masuknya wisatawan asing. Jumlah rata-rata turis asing yang terbang langsung ke Bandung mendekati angka 15.000 orang/bulan. Angka ini masih jauh di atas data kunjungan wisatawan asing melalui pintu Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) maupun Bandara Adi Sumarmo (Solo). (Mi)



# BANK INDONESIA

## KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :


MATA UANG	SATUAN	9 OKTOBER 2015		
		BELI (Rp)	TENGAH Rp	JUAL (Rp)
AUD (Australia)	1,-	9.777,64	9.829,78	9.881,92
BND (Brunei)	1,-	9.609,97	9.659,24	9.708,51
CAD (Canada)	1,-	10.362,81	10.417,61	10.472,41
CHF (Switzerland)	1,-	13.913,54	13.986,05	14.058,56
CNY (China Yuan)	1,-	2.118,82	2.129,53	2.140,24
DKK (Denmark)	1,-	2.033,68	2.044,12	2.054,55
GBP (United Kingdom)	1,-	20.665,15	20.772,33	20.879,50
HKD (Hong Kong)	1,-	1.735,80	1.744,63	1.753,46
JPY (Japan)	100,-	11.214,57	11.273,62	11.332,67
KRW (Korean)	1,-	11,67	11,74	11,80
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	44.502,15	44.741,97	44.981,79
MYR (Malaysia)	1,-	3.253,52	3.273,91	3.294,30
NOK (Norway)	1,-	1.652,72	1.661,49	1.670,25
NZD (New Zealand)	1,-	8.971,81	9.021,24	9.070,66
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.569,98	4.693,64	4.817,30
PHP (The Philippines)	1,-	292,71	294,26	295,80
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.587,08	3.605,46	3.623,83
SEK (Sweden)	1,-	1.630,69	1.639,23	1.647,77
SGD (Singapore)	1,-	9.609,97	9.659,24	9.708,51
THB (Thailand)	1,-	376,94	378,95	380,96
USD (United States)	1,-	13.453,00	13.521,00	13.589,00
EUR (Europe)	1,-	15.173,64	15.251,70	15.329,75

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan *Business News*.


( - )

**HARGA KOMODITI**  
**TANGGAL 17 JULI 2015 - 9 OKTOBER 2015**


**EUCRBREN Index (USD)**




**LMNIDS03 Nickel (USD)**




**USCRWTIC Index (USD)**




**CLSPAUNE Index Coal (USD)**




**PALMROTT Index CPO**




**IDRUSR20 Index Rubber US/kg**



**GOLDS Cmnty (USD)**



**LMSNDS03 TIN (USD)**



## MACAM-MACAM SUKU BUNGA

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

## Suku Bunga "EURIBOR" (Euro, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
07 Okt 15	0.150	0.113	0.046	0.028	0.140
05 " "	0.149	0.113	0.046	0.027	0.137
01 " "	0.146	0.113	0.043	0.027	0.140

## Suku Bunga "LIBOR" (Euro, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
07 Okto 15	0.16786	0.12071	0.04429	0.02057	0.12643
05 " "	0.16786	0.12071	0.04429	0.01986	0.12574
01 " "	0.16786	0.12071	0.04571	0.01986	0.12571

## Suku Bunga "SIBOR" (Sin Dolar, %)

Tanggal	1 Bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
01 Okto 15	1.01466	1.13558	1.19083	1.31434
29 Sept 15	1.01741	1.13933	1.19083	1.31225
22 " "	1.01666	1.13858	1.19083	1.31225

## Suku Bunga Bank Sentral AS (The FED) 0,25%

## Suku Bunga Penjaminan LPS

(08 Oktober 2015 s/d 14 Januari 2016)

Rupiah Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan:	7,75%
Rupiah Bank BPR : 1, 3, 6 & 12 bulan:	10,00%
Valas Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan:	1,25%

Suku Bunga "JIBOR" (Rupiah, %)  
tanggal 8 Oktober 2015

	o/night	7 hari	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Avrge	5.88000	6.45633	7.90067	8.14333	8.24133	8.34633
Maxim	5.90000	6.50000	8.00000	8.25000	8.30000	8.40000
Minim	5.85000	6.40000	7.70000	8.10000	8.20000	8.30000

## Suku Bunga Antar Bank (JIBOR Rupiah, %)

Tanggal 8 Oktober 2015

Nama Bank	O/Night	1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12Bulan
BPD DKI	5.75000	6.40000	7.90000	8.10000	8.20000	8.30000
B C A	5.90000	6.45000	8.00000	8.25000	8.30000	8.35000
NIAGA	5.90000	6.40000	7.80000	8.20000	8.30000	8.40000
COMWEALTH	5.90000	6.45000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
DANAMON	5.90000	6.50000	8.00000	8.20000	8.30000	8.40000
DBS INDO	5.85000	6.50000	8.00000	8.30000	8.40000	8.50000
H S B C	5.90000	6.40000	7.90000	8.15000	8.25000	8.40000
B I I	5.85000	6.50000	7.90000	8.15000	8.25000	8.30000
MANDIRI	5.90000	6.45000	7.90000	8.10000	8.20000	8.30000
MIZUHO	5.85000	8.50000	8.00000	8.25000	8.35000	8.45000
BNI 1946	5.90000	6.45000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
N I S P	5.95000	6.50000	7.90000	8.15000	8.25000	8.35000
T O K Y O	5.95000	6.50000	8.15000	8.25000	8.40000	8.45000
P A N I N	5.85000	6.40000	7.50000	8.00000	8.20000	8.40000
PERMATA	5.85000	6.45000	7.80000	8.00000	8.10000	8.20000
B R I	5.90000	6.50000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
B T N	5.90000	6.40000	7.90000	8.10000	8.25000	8.30000
UOB INDO	5.95000	6.45000	8.00000	8.20000	8.30000	8.40000
CITIBANK	5.90000	6.40000	8.00000	8.25000	8.30000	8.40000
C H A S E	6.00000	6.35000	8.00000	8.25000	8.30000	8.42500
STANDARD	6.00000	6.45000	8.00000	8.20000	8.30000	8.42000

## Suku Bunga Acuan (BI Rate) Rupiah

Tanggal	(%)	Tanggal	(%)
16 September 2015	7,50	12 November 2014	7,75
18 Agustus 2015	7,50	09 Oktober 2014	7,50
14 Juli 2015	7,50	11 September 2014	7,50
18 Juni 2015	7,50	14 Agustus 2014	7,50
19 Mei 2015	7,50	08 Juli 2014	7,50
14 April 2015	7,50	12 Juni 2014	7,50
17 Maret 2015	7,50	08 Mei 2014	7,50
17 Februari 2015	7,50	08 April 2014	7,50
15 Januari 2015	7,75	13 Maret 2014	7,50
11 Desember 2014	7,75	13 Februari 2014	7,50

(A)

## HARGA BAHAN POKOK

Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

No.	Komoditas	Satuan	PERIODE : OKTOBER 2015						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Beras IR. I (IR 64)	Kilogram	10,885.00	10,895.00	10,885.00	10,895.00	10,775.00	10,885.00	10,805.00
2	Beras IR. II (IR 64)	Kilogram	10,078.00	10,067.00	10,067.00	10,078.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00
3	Beras IR. III (IR 64)	Kilogram	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,920.00	11,820.00
4	Beras Muncul .I	Kilogram	12,770.00	12,770.00	12,690.00	12,670.00	12,790.00	12,570.00	12,740.00
5	Beras IR 42	Kilogram	12,290.00	12,270.00	12,290.00	12,290.00	12,360.00	12,340.00	12,340.00
6	Beras SETRA - I	Kilogram	11,045.00	11,064.00	11,018.00	11,036.00	11,091.00	10,955.00	10,864.00
7	Minyak Goreng (kuning/curah)	Kilogram	29,455.00	29,455.00	28,091.00	28,273.00	28,273.00	27,727.00	26,545.00
8	Cabe merah keriting	Kilogram	30,545.00	31,000.00	29,000.00	29,364.00	29,091.00	28,455.00	26,182.00
9	Cabe merah (TW)	Kilogram	38,545.00	35,364.00	34,727.00	35,000.00	31,773.00	30,455.00	31,273.00
10	Cabe rawit Merah	Kilogram	24,909.00	25,000.00	24,000.00	24,182.00	23,182.00	22,636.00	23,636.00
11	Cabe rawit Hijau	Kilogram	20,818.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00	20,364.00	20,364.00
12	Bawang Merah	Kilogram	24,182.00	24,455.00	24,364.00	24,364.00	25,000.00	25,000.00	25,091.00
13	Bawang Putih	Kilogram	120,455.00	120,000.00	119,545.00	119,545.00	120,000.00	120,000.00	120,909.00
14	Daging sapi Has (Paha Belakang)	Kilogram	109,091.00	109,273.00	109,273.00	109,273.00	109,091.00	109,091.00	109,091.00
15	Daging sapi Murni (Semur)	Kilogram	30,300.00	30,100.00	29,800.00	30,100.00	29,600.00	29,700.00	29,700.00
16	Ayam-Broiler (Ras)	Ekor	20,182.00	20,000.00	20,000.00	20,091.00	19,909.00	19,818.00	19,818.00
17	Telur ayam Ras	Kilogram	20,182.00	20,000.00	20,000.00	20,091.00	19,909.00	19,818.00	19,818.00
18	Daging Kambing	Kilogram	108,125.00	106,250.00	106,250.00	107,500.00	107,500.00	106,250.00	106,250.00
19	Daging babi berlemak	Kilogram	65,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,000.00	65,000.00	65,500.00
20	Bandeng (sedang)	Kilogram	35,455.00	35,455.00	35,455.00	35,727.00	35,455.00	35,455.00	35,455.00
21	M a s	Kilogram	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,800.00
22	Lele	Kilogram	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
23	Gula Pasir	Kilogram	12,636.00	12,727.00	12,727.00	12,727.00	12,682.00	12,682.00	12,682.00
24	Tepung Terigu	Kilogram	8,636.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00
25	Garam Dapur	200 Gram	4,650.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
26	Gas Elpiji (3Kg)	3 Kilogram	20,000.00	20,000.00	20,125.00	20,000.00	20,000.00	20,125.00	20,125.00
27	Susu Bubuk Bendera (400 gr)	Kardus	41,500.00	41,786.00	41,786.00	41,786.00	41,643.00	41,643.00	41,643.00
28	Susu Bubuk Dancow (400 gr)	Kardus	48,138.00	48,113.00	48,113.00	48,113.00	47,888.00	48,138.00	48,138.00
29	Susu Kental Bendera (200 gr)	Kaleng	11,875.00	12,000.00	11,875.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
30	Susu Kental Enak (200 gr)	Kaleng	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00
31	Margarine Blueband Cup (250 Gr)	Kaleng	9,618.00	9,618.00	9,618.00	9,618.00	9,609.00	9,609.00	9,609.00
32	Margarine Blueband Cup (200 gr)	200 Gram	6,709.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00
33	Kentang (sedang)	Kilogram	11,273.00	11,273.00	11,273.00	11,273.00	11,182.00	11,273.00	11,273.00
34	Tomat buah	Kilogram	11,091.00	10,909.00	11,000.00	11,091.00	10,545.00	10,545.00	10,818.00
35	Kelapa kupas	Butir	6,550.00	6,600.00	6,600.00	6,550.00	6,500.00	6,450.00	6,500.00
36	Semangka	Kilogram	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
37	Jeruk Medan	Kilogram	23,778.00	23,556.00	23,667.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,778.00

Sumber : PD Pasar Jaya

( BN )

**KERTAS HVS**Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Pasaran kertas HVS ramai. Harga tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

KERTAS HVS TIGER		Per Rim
Uk.65 x 100 cm,	58 gram . . . .	Rp 238.500
	60 " . . . . .	243.750
	70 " . . . . .	284.375
	80 " . . . . .	325.000
	100 " . . . . .	390.000

KERTAS HVS (R.A.P)		
Uk.65 x 100 cm,	60 " . . . . .	257.400
	70 " . . . . .	284.375
	80 " . . . . .	325.000
	100 " . . . . .	406.250

KERTAS HVS WARNA (I.K.)		
Uk. 65 x 100 cm,	60 gram . . . . .	315.000
	70 gram . . . . .	367.500

KERTAS ROTI		
Uk. 75x100 cm putih China	32 gram. . . .	360.000
75x100 cm abu-abu Lokal	38 . . . . .	335.000
75x100 cm abu-abu "	32 . . . . .	315.000
75x100 cm putih "	40 . . . . .	400.000

KERTAS NCR ADRER/PARISINDO		
Top White Uk. 65 x 100 cm	. . . . .	396.000
Middle warna - " -	. . . . .	405.000
Bottom warna - " -	. . . . .	369.000

KERTAS DOORSLAG PAKERIM		
Uk. 44 x 69cm (Warna)	30 gram . . . .	100.000
44 x 69cm (Putih)	30 " . . . . .	90.000

KERTAS KORAN (S.I.)		
Uk. 61 x 86 cm,	50 gram . . . .	135.000
65 x 100 cm,	50 " . . . . .	160.000
79 x 109 cm,	50 " . . . . .	195.000

KERTAS KUNSTDRUK PINDODELI CIWI		
Uk. 65 x 100 cm,	100 " . . . . .	455.750
79 x 109 cm,	100 " . . . . .	602.750
	150 " . . . . .	690.600

KERTAS KROMO (P.D NON LABEL)		
Uk. 79 x 109 cm,	85 gram . . . . .	850.000
65 x 100 cm,	85 " . . . . .	625.500

KERTAS CONQUEROR EX ENGLAND		Per Rim
Uk. 43 x 61 cm,	100 gram . . . .	1.300.000
86 x 61 cm,	100 " . . . . .	2.600.000

KERTAS SAMSON KRAFT		
Uk. 90 x 120 cm,	80 gram (Suparma) . .	Rp 550.000
	70 " ( Lokal ) . . .	300.000

KERTAS TISSUE EX China		
Uk. 63 x 112 cm,	18 gram . . . . .	150.000

CONCORDE (PARISINDO)		
Uk. 79 x 109 cm,	90 gram . . . . .	950.000

CONCORDE KARTON (PARISINDO)		
Uk. 79 x 109 cm,	220 gram . . . . .	2.000.000

CONCORDE PAPER EX PARISINDO		
Uk. 65 x 100 cm,	90 gram . . . . .	800.000

KERTAS STICKER KROMO		
Uk. 70 x 105 cm,	Lintex . . . . .	2.400.000

KERTAS STICKER HVS FASTAC		
Uk. 108 x 70 cm	. . . . .	2.100.000

STICKER KROMO FASTAC		
Uk. 54 x 70 cm	. . . . .	2.100.000

STICKER TRANSPARANT FASTAC		
Uk. 98 x 79 cm	. . . . .	5.000.000

STICKER GOLD		
Uk. 48 x 79 cm	. . . . .	3.500.000

KERTAS KOPI		
Uk. 90 x 120 cm,	38 gram ex China . . . . .	300.000

KERTAS ROTI EX UNIPA		
Uk. 75 x 100 cm,	38 gram ex China . . . . .	315.000

MAT PAPER		
Uk. 65 x 100 cm,	85 gram . . . . .	
65 x 100 cm,	100 gram . . . . .	408.750
79 x 109 cm,	85 gram . . . . .	
79 x 109 cm,	100 gram . . . . .	581.000

( 0 )

**HARGA KOAS, ROLLER COVER UNTUK PENGECATAN**Jakarta, 9 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga berbagai jenis koas dan perlengkapan pengecatan tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut:

**Koas (Champion White Brush)**

Uk. 1" / 1 ½"	Rp 18.500/36.000
2" / 2 ½"	27.000/32.000
3" / 4"	34.500/42.000
5"	49.500

**Koas (Champion Black Brush)**

Uk. 1" / 1 ½"	Rp 15.000/20.000
2" / 2 ½"	25.000/30.000
3" / 4"	32.000/38.000

**Koas (Sun Brush)**

Uk. 1" / 1 ½"	8.000/9.500
2" / 2 ½"	12.500/15.000
3" / 4"	16.500/19.000

**Koas (Kupu-Kupu) per pcs**

Uk. 1" / 1 ½"	Rp 9.000/10.500
2" / 2 ½"	11.500/12.500
3" / 4"	11.500/16.500

**Roller Cover & Frame**

Budget (uk. 130 mm)	Rp 25.000
Budget (uk. 230 mm)	30.000
Regular *Uk230 mm)	39.000
Long Nap (uk.230 mm)	41.500
All Paints (uk.230 mm)	41.500
Mohair (uk. 230 mm)	49.000

**Roller Cover Only/Refill Roller**

Budger (uk.189 mm)	Rp 15.500
Budget (uk. 230 mm)	16.500
Reguler (uk. 230 mm)	26.500
Long Nap (uk. 230 mm)	29.500
All Paints (uk. 230 mm)	30.500
Mohair (uk. 230 mm)	34.500

**Mini Roller Cover & Frame (110 mm)**

Budget	Rp 17.500
All Paints	21.500

**Mini Roller Cover Only/Refill (110 mm)**

Budget	Rp 8.500
All Paints	14.500

**Accessories**

Wire Brush/Sikat kawat Short 416	Rp 14.500
Wire Brush/Sikat kawat Long 319	17.500

**Kupu - Kupu Tray Set**

Cover & Frame 230 mm.	Rp 45.000
Paints Tray (Baki Cat) 230 mm.	17.500
Roller Frame Only Frame (230 mm)	24.000
Roller Extension Pole (1/8"x48")	18.000

**K A P E****Kape Gagang Plastik Motif Kayu**

Ukuran 1"	Rp 9.000
" 1 ½"	8.500
" 2"	9.500
" 2 ½"	9.750
" 3"	10.550

**Kape Gagang Plastik Hitam**

Ukuran 1"	Rp 10.500
" 2"	10.750
" 3"	11.250

**METERAN****Star**

3 Mtr-L:9,6 Ft-W:13 mm	Rp 18.000
6 Mtr-L:16Ft-W:19 mm	21.000
7,5 Mtr-L:23Ft-W:25 mm	32.000
10 Mtr-L:33Ft-W:25 mm	33.000

**Pegasus**

3 Mtr-L-9,6Ft-W:19 mm	Rp 15.500
5 Mtr-L-16Ft-W:19 mm	22.500
7,5 Mtr L-23Ft-W:25 mm	39.000
10 Mtr L-33Ft-W:25 mm	34.500

**FOAM BRUSH**

Ukuran 1"	Rp 5.000
" 2"	5.500
" 3"	6.500
" 4"	8.500

( 0 )

# TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 7 Tahun 2015,  
tanggal 11 Februari 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ...);
3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
4. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI

yang akan berangkat ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.

6. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

**BAB II**

**ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI**

**Pasal 2**

- (1) Setiap calon TKI/TKI yang ditempatkan diluar negeri Wajib diberikan KTKLN.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-KTKLN.
- (3) e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data identitas TKI dan diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI.

**Pasal 3**

- (1) e-KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui sidik jari biometrik.
- (2) e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat mengikuti PAP.

**Pasal 4**

Data identitas TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan identitas ahli waris), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, kepesertaan asuransi dan nomor rekening bank calon TKI di Indonesia.

**Pasal 5**

Pelayanan e-KTKLN dilakukan ditempat pelaksanaan PAP.

**BAB III**

**PELAPORAN**

**Pasal 6**

Kepala BNP2TKI wajib melaporkan pelayanan pemberian e-KTKLN secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri.

**Pasal 7**

Pelayanan pemberian e-KTKLN dilarang dipungut biaya.

**Pasal 8**

Menteri dapat melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pelayanan pemberian e-KTKLN.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2015

**MENTERI KETENAGAKERJAAN**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**M. HANIF DHAKIRI**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2015

**MENTERI**

**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN 2015 NOMOR 232**

**( BN )**

# PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, tanggal 23 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEPPERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPAATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPAATK.

4. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
7. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga difakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga be-

rasal dari hasil tindak pidana.

9. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Pasal 2**

- (1) Pihak Pelapor meliputi:
  - a. penyedia jasa keuangan:
    1. bank;
    2. perusahaan pembiayaan;
    3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
    4. dana pensiun lembaga keuangan;
    5. perusahaan efek;
    6. manajer investasi;
    7. kustodian;
    8. ali amanat;
    9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
    10. pedagang valuta asing;
    11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
    12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
    13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
    14. pegadaian;
    15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
    16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
  - b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
    1. perusahaan properti/agen properti;
    2. pedagang kendaraan bermotor;
    3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
    4. pedagang barang seni dan antik; atau
    5. balai lelang.
- (2) Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:
  - a. perusahaan modal ventura;
  - b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
  - c. lembaga keuangan mikro; dan
  - d. lembaga pembiayaan ekspor.

**Pasal 3**

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. advokat;
- b. notaris;
- c. pejabat pembuat akta tanah;
- d. akuntan;
- e. akuntan publik; dan
- f. perencana keuangan.

**Pasal 4**

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

**Pasal 5**

Ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3.

**Pasal 6**

- (1) Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (2) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

**Pasal 7**

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang.
- (2) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang.

**Pasal 8**

- (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepent-

ingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
  - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
  - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
  - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
  - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:
- a. memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan
  - b. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

**Pasal 9**

Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban menyampaikan laporan dan pelaksanaan kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

**Pasal 10**

Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPAK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan bagi Pihak Pelapor se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Kepala PPAK.

**Pasal 13**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 148

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG  
PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG

**I. U M U M**

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbang-

sa dan bernegara. Dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yakni:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor; dan
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.

Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkup dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh perusa-

haan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang mengenai advokat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "notaris" adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "pejabat pembuat akta tanah" adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntan" adalah akuntan beregister negara yang memberikan jasa kepada klien melalui kantor jasa akuntansi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntan publik" adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "perencana keuangan" adalah setiap orang yang berprofesi memberikan jasa perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan pribadi seseorang melalui

manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana.

Pasal 4 s/d Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "properti" antara lain tanah, bangunan, sarana dan/atau prasarana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan.

Huruf b s/d Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memastikan posisi

hukum Pengguna Jasa" antara lain melakukan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum (legal due diligence/legal audit) terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5709

( BN )

## PEDOMAN PENILAIAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2015, tanggal 23 Juli 2015)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, diperlukan evaluasi peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkala;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi peningkatan kinerja pelayanan publik secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dilakukan penilaian kinerja kantor pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 TAHUN 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.**

**P E R T A M A :**

Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penilaian KPPc Tingkat Kanwil, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

**K E D U A :**

Pedoman Penilaian KPPc Tingkat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan oleh Tim Penilaian dalam melaksanakan penilaian terhadap kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah masing-masing.

**K E T I G A :**

1. Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Tim Penilaian Kantor Wilayah.
2. Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Tim Penilaian Kantor Wilayah

**K E E M P A T :**

1. Keputusan Pemenang KPPc Tingkat Kanwil ditetapkan paling lambat pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya.

2. Kanwil wajib membuat laporan hasil Kegiatan KPPc Tingkat Kanwil secara baik dan lengkap.
3. Keputusan Pemenang dan Laporan Hasil Kegiatan KPPc Tingkat Kanwil dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana paling lambat tanggal 1 November setiap tahunnya.

**K E L I M A :**

Pemenang Pertama KPPc Tingkat Kanwil akan menjadi peserta dalam Kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Direktorat Jenderal Pajak.

**K E E N A M :**

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2014 tentang Pedoman Penilaian Lomba Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**K E T U J U H :**

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur dan Para Tenaga Pengkaji;
3. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2015  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

## PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

(Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I  
Nomor 12 tahun 2015, tanggal 14 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window perlu penyempurnaan ketentuan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan;
- b. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu disesuaikan dengan ketentuan terkini di bidang impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Biaya Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1097);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
20. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
21. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.00617 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia 2001;
22. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan;
23. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;
25. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 598) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 598);
27. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 44 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 988);
28. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Ta-

- hun 2011 tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
  31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 540);
  32. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);
  33. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 811) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 964);
  34. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 543);
  35. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 544);
  36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 545);
  37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 546);
  38. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengaturan Keasaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547);
  39. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 548);
  40. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Kempal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 549);
  41. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 550);
  42. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 551);
  43. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Buih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);
  44. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 553);
  45. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 554);
  46. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

- Makanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 555);
47. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
  48. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 557);
  49. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 558);
  50. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
  51. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 560);
  52. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 561);
  53. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 562);
  54. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
  55. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 680);
  56. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
  57. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
  58. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
  59. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 562);
  60. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1200);
  61. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
  62. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat dan Makanan adalah Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan.
2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window.
4. Pemohon SKI adalah perusahaan pemegang izin edar, atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar, untuk mengajukan permohonan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan SKI untuk pemasukan Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
6. Service Level Arrangement adalah tingkat layanan waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan Surat Keterangan Impor pemasukan Obat dan Makanan.
7. Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
8. Produk Biologi adalah vaksin, imunoserum, antigen, hormon, enzim, produk darah dan produk hasil fermentasi lainnya (termasuk antibodi monoklonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA) yang digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.
9. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
10. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.
11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
12. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
13. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
15. Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu Obat, Obat Kuasi, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.
16. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI.
17. Hari adalah hari kalender.
18. e-payment adalah pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.
19. Produk Ruahan (bulk) adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

- a. persyaratan pemasukan;
- b. tata cara permohonan;
- c. persetujuan pemasukan;
- d. dokumentasi;
- e. biaya;
- f. pemasukan kembali; dan
- g. sanksi.

### BAB III

#### PERSYARATAN PEMASUKAN

##### Pasal 3

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.
- (2) Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

##### Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.
- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

##### Pasal 5

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit:

- a. 1/3 (satu per tiga) dari masa simpan, untuk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
- b. 9 (sembilan) bulan sebelum batas kedaluwarsa, untuk Produk Biologi; dan
- c. 2/3 (dua per tiga) dari masa simpan, untuk Pangan Olahan.

##### Pasal 6

SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), juga berlaku untuk pemasukan Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Berikat.

##### Pasal 7

- (1) Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya.
- (2) Industri farmasi pemegang izin edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau Pedagang Besar Farmasi importir sebagai pelaksana impor obat, dengan pelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar.
- (3) Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan
  - c. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

##### Pasal 8

- (1) Selain proses penerbitan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), penerbitan SKI juga dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
- (2) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Selama jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan SKI oleh Pemohon SKI yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas, permohonannya akan diproses secara otomatis melalui sistem e-bpom tanpa dilakukan evaluasi.

##### Pasal 9

- (1) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diberikan kepada Pemohon SKI yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir-Produsen Importir (API-PI);
  - b. memiliki rekam jejak yang baik, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan selama minimal 6 (enam) bulan terakhir; dan

- c. telah melakukan importasi selama 6 (enam) bulan terakhir dengan frekuensi dan volume tertentu.
- (2) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Prioritas hanya dapat diberikan untuk pemasukan Obat dan Makanan tertentu berdasarkan hasil kajian oleh masing-masing Deputi.
- (3) Pemohon SKI yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan oleh masing-masing Deputi dan dievaluasi secara berkala.

**Pasal 10**

Obat dan Makanan yang dapat dimasukan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**

**TATA CARA PERMOHONAN**

**Bagian Kesatu**

**Pendaftaran Pemohon**

**Pasal 11**

- (1) Pemohon SKI harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan username dan password dengan mekanisme Single Sign On.
- (2) Mekanisme Single Sign On sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh akses login di inhouse Badan Pengawas Obat dan Makanan (termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan) dan Portal Indonesia National Single Window.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

**Pasal 12**

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id> atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission.
- (2) Pemohon melakukan entry data secara online dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam

aplikasi e-bpom atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission.

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hasil pemindaian:
- Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
  - asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
  - asli Angka Pengenal Importir (API);
  - asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal Pemohon merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor; dan
  - daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.
- (4) Untuk permohonan SKI Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian asli Izin Industri Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi yang mendapat kuasa.
- (5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan verifikasi secara online.
- (6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon akan mendapatkan username dan password.

**Pasal 13**

- (1) Pendaftaran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon.
- (2) Jika terjadi perubahan data, Pemohon harus menyampaikan pemberitahuan perubahan data atau mengajukan pendaftaran kembali secara online.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak dapat menggunakan fasilitas "Lupa Password", Pemohon dapat mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan persyaratan sebagai berikut:
- Pemohon wajib menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
  - asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup, ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan

c. fotokopi API, NPWP, SIUP/IUI dan menunjukkan dokumen asli.

- (4) Persetujuan perubahan akan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 14

Tata cara pendaftaran Pemohon dan perubahan data Pemohon tercantum dalam Petunjuk Penggunaan (User Manual) online pada aplikasi e-bpom.

#### Pasal 15

- (1) Username dan password sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) merupakan data rahasia perusahaan.
- (2) Penyalahgunaan username dan password merupakan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya.

### Bagian Kedua

#### Pengajuan Permohonan

#### Pasal 16

- (1) Permohonan SKI dilakukan secara online
- (2) Khusus untuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem Indonesia National Single Window, permohonan SKI dilakukan secara manual.

#### Pasal 17

- (1) Pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran PNBP dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak mengunggah permohonan.
- (3) Nomor Aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan Service Level Arrangement.
- (4) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
- persetujuan izin edar;
  - sertifikat analisis;

c. faktur (invoice); dan

d. bukti pembayaran PNBP.

- (2) Dalam hal masa berlaku izin edar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka permohonan SKI juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang.
- (3) Khusus untuk pemasukan Obat berupa Produk Ruahan (bulk), maka selain harus melampirkan persetujuan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan impor dalam bentuk ruahan.
- (4) Khusus untuk pemasukan Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan berupa Produk Ruahan (bulk), maka harus melampirkan izin produksi.
- (5) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat nama produk, parameter uji sesuai ketentuan, hasil uji, metode analisa, nomor batch/nomor lot/kode produksi, tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
- (6) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen, maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian dimana seluruh biaya menjadi tanggung jawab Pemohon.

### Bagian Ketiga

#### Pengajuan Permohonan Vaksin dan Sera

#### Pasal 19

- (1) Khusus permohonan SKI berupa vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- sertifikat pelulusan batch/lot (batch/lot release certificate) dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan untuk setiap kali pemasukan; dan
  - protokol ringkasan batch/lot (summary batch/lot protocol) yang diterbitkan oleh produsen.
- (2) Khusus permohonan SKI berupa sera, selain ha-

rus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus dilengkapi dengan sertifikat analisis yang mencantumkan sumber zat aktif.

Pasal 20

- (1) Vaksin yang telah memperoleh SKI, hanya dapat diedarkan setelah dilakukan pengambilan sampel, pengujian, dan evaluasi serta hasilnya memenuhi persyaratan.
- (2) Pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Seluruh biaya pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian menjadi tanggung jawab Pemohon.

Pasal 21

- (1) Vaksin yang telah memperoleh sertifikat pelulusan batch/lot (batch/lot release certificate) dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
  - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan batch/lot (summary batch/lot protocol), sertifikat analisis dan label; dan
  - b. pengujian pemerian.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan.
- (3) Sertifikat pelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 22

- (1) Vaksin yang belum memperoleh sertifikat pelulusan batch/lot (batch/lot release certificate) dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
  - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan batch/lot (summary batch/lot protocol), sertifikat analisis dan label;
  - b. pengujian pemerian; dan
  - c. pengujian potensi dan/atau pengujian lain yang ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian.

- (3) Sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 65 (enam puluh lima) hari setelah dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Keempat

Pengajuan Permohonan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan

Pasal 23

Khusus permohonan SKI untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama produk yang tercantum pada faktur (invoice) harus sama dengan nama produk yang tercantum pada izin edar, dikecualikan untuk kosmetika;
- b. dalam hal nama kosmetika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sama dengan nama yang tercantum pada izin edar, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Pangan Olahan

Pasal 24

Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;
- b. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
- d. untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin

- edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- e. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Tanggung Jawab Pemohon**  
**Pasal 25**

Pemohon bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan SKI yang diunggah dalam aplikasi e-bpom.

**BAB V**  
**PERSETUJUAN PEMASUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**SKI**

**Pasal 26**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima, dokumen permohonan sebagaimana Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jika tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Nomor Aju diterbitkan, maka data sebelumnya akan hilang secara otomatis.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati, maka Pemohon harus mengajukan permohonan kembali dengan permohonan baru dan pembayaran PNBPNP.

**Pasal 27**

- (1) Persetujuan permohonan SKI diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penolakan permohonan disampaikan secara on-

line melalui e-bpom atau portal Indonesia National Single Window.

- (3) SKI dapat dicetak oleh Pemohon atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem Indonesia National Single Window.
- (4) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (force majeure), SKI dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) hari atau secara manual.
- (5) Khusus untuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem e-bpom, SKI diterbitkan secara manual.

**BAB VI**  
**DOKUMENTASI**  
**Pasal 28**

- (1) Dokumen pemasukan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik paling sedikit selama 3 (tiga) tahun oleh pemegang izin edar obat dan makanan yang mengajukan permohonan SKI.
- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan selama proses penerbitan SKI, setiap saat dapat melakukan pemeriksaan secara acak atas kebenaran dan keabsahan dokumen SKI pada sarana Pemohon SKI.

**BAB VII**  
**BIAYA**  
**Pasal 29**

- (1) Terhadap permohonan SKI dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai PNBPNP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme e-payment.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (force majeure) atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan belum terkoneksi secara online dengan sistem e-bpom, pembayaran PNBPNP dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

**BAB VIII**  
**PEMASUKAN KEMBALI**  
**Pasal 30**

- (1) Pemasukan kembali Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia harus mengajukan permohonan pemasukan kembali sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Pemasukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan alasan pemasukan kembali.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Pasal 31**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
  - c. pemusnahan atau re-ekspor;
  - d. pembekuan izin edar; dan/atau
  - e. pencabutan izin edar;
- (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 merupakan dokumen diduga palsu dan/atau dokumen tidak absah, maka permohonan SKI ditolak dan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan SKI selama 1 tahun.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, maka Pemohon tidak diberikan pelayanan prioritas selama 2 (dua) tahun.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 32**

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, permohonan SKI tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasukan Obat dan

Makanan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2015  
**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**ROY A. SPARRINGA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2015 NOMOR 1373**

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

# PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 68/M-DAG/PER/9/2015,  
tanggal 28 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-

- bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keiuar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keiuar dan Tarif Bea Keluar

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 933/M-DAG/KEP/10/2012 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

**Pasal 1**

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga referensi yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE).

**Pasal 2**

- (1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CIF Kakao Intercontinental Exchange (ICE), New York, satu bulan sebelum penetapan HPE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. harga referensi *Crude Palm Oil* (CPO) sebesar US\$ 529,51/MT;

- b. harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 3.175,92/MT.

- (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tarif Bea Keuar untuk Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana tercantum dalam kolom 1 Lampiran III dan tarif Bea Keluar untuk Biji Kakao sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015.

**Pasal 3**

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

Daftar merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dengan Pos Tarif ex. 1511.90.92.00 dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg dengan Pos Tarif ex. 1511.90.99.00 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 6**

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 7**

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku terhitung dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.

**Pasal 8**

Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ekspor (HPE) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai diketakkannya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru.

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65/M-DAG/PER/8/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2015

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,  
ttd.

**KARYANTO SUPRIH**

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 143/PMK.011/2013 TENTANG PANDUAN  
PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN  
BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 170/PMK.08/2015, tanggal 9 September 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1307 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah diatur tugas pokok dan fungsi pengelolaan risiko fiskal termasuk pemberian Dukungan Pemerintah berupa Dukungan Kelayakan pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Dukungan

Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

- b. bahwa dengan telah diketakkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendara Umum Negara telah diatur mengenai tugas dan fungsi Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) terkait Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara (BUN) termasuk Indikasi Kebutuhan Dana Dukungan Kelayakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendara Umum Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.011/2013 TENTANG PANDUAN PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal

yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

2. Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama Daerah dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang lainnya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.
3. Komite Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dalam rangka memberikan Dukungan Kelayakan.
4. Proyek Kerja Sama adalah proyek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
5. Proyek Kerja Sama Daerah adalah Proyek Kerja Sama yang merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya Kepala Daerah bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
6. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
7. Badan Usaha Pemenang Lelang adalah Badan Usaha yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama.
8. Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Ker-

- ja Sama adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
9. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
  10. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
  11. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan infrastruktur.
  12. Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.
  13. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.
  14. Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.
  15. Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan.
  16. Rekomendasi Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.
  17. Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah persetujuan Menteri Keuangan mengenai batas maksimum besaran Dukungan Kelayakan, yang akan digunakan oleh PJKP sebagai satu-satunya parameter dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.
  18. Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.
  19. Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.
  20. Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah persetujuan dari Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, mengenai besaran Dukungan Kelayakan, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan, yang dapat diberikan oleh PJKP terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang.
  21. Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan adalah dokumen yang memuat persetujuan antara PJKP dan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang meliputi paling kurang persetujuan atas besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.
  22. Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Surat Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan;
  23. Surat Dukungan Kelayakan adalah surat konfirmasi dari Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;
  24. Konsultan Independen adalah orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan

jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati bagi daerah Kabupaten, atau Walikota bagi daerah Kota.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1). Komite menghitung kebutuhan alokasi anggaran untuk pemberian Dukungan Kelayakan dan menyampaikannya kepada Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) untuk diusulkan penganggarnya sesuai mekanisme APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1a) Berdasarkan penghitungan alokasi anggaran oleh Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN menyusun usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dengan memperhatikan Prakiraan Maju, Rencana Strategis, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dan aspek lain sesuai karakteristik Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN).

(2) Dalam menghitung kebutuhan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite mempertimbangkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

a. Potensi Proyek Kerja Sama yang akan diadakan pada tahun anggaran yang bersangkutan; dan

b. Proyek Kerja Sama yang sudah berhak untuk mendapatkan Dukungan Kelayakan pada tahun sebelumnya, yakni Proyek Kerja Sama yang sudah ada Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan, dan terhadap proyek tersebut Menteri Keuangan sudah menerbitkan Surat Dukungan Kelayakan.

(3) Dalam mempertimbangkan potensi Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite:

a. mengacu kepada prioritas Proyek Ker-

ja Sama yang dikeluarkan Pemerintah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang ada; dan

b. memperhatikan kesesuaian antara Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kriteria Proyek Kerja Sama yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama dan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap Proyek Kerja Sama yang telah mengajukan Usulan Pemberian Dukungan Kelayakan kepada Komite sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap dapat diteruskan prosesnya oleh Komite berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1360

( BN )

## BANK PERKREDITAN RAKYAT

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 16/SEOJK.03/2015, tanggal 25 Mei 2015)

[Sambungan *Business News* 8763 Halaman 64]

- 5) komitmen tertulis masing-masing calon pemegang saham atau calon anggota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk:
  - a) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang merupakan cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR;
  - b) tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;
  - c) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR; dan
  - d) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;
- 6) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing calon pemegang saham atau calon anggota;
- 7) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
- 8) dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus bagi badan hukum koperasi berupa:
  - a) fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - b) daftar riwayat hidup, sebagaimana Lampiran II.1;
  - c) pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
  - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum dan pengurus.

Dalam hal calon pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen Kepala Daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah;
- 9) data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota bagi badan hukum Koperasi;
- 10) daftar isian, khusus bagi calon PSP berbentuk badan hukum, sebagaimana Lampiran II.3;
- 11) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
- 12) laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama pada akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi

Pemerintah Daerah;

13) proyeksi keuangan badan hukum untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon PSP BPR, kecuali Pemerintah Daerah;

14) surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:

a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

b) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.

Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat;

15) surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat:

a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;

b) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;

c) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR dalam jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;

d) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila

menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;

e) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

f) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;

16) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon pemegang saham atau calon anggota, yang paling sedikit memuat:

a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;

b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal surat permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham bank;

c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseoran dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;

e) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada

- suatu bank;
- 17) surat pernyataan bermeterai cukup dari PSP Terakhir, selanjutnya disingkat PSPT, dari calon PSP yaitu:
    - a) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4), dalam hal PSPT adalah perorangan;
    - b) surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/pengurus sebagaimana pada angka 15), dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum selain Pemerintah Daerah;
  - 18) dalam hal pengendali BPR berbentuk badan hukum, surat pernyataan bermeterai cukup diwakili oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/pengurus yang paling sedikit memuat:
    - a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
    - b) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - c) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
    - d) tidak memiliki kredit macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
    - e) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR dalam jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
    - f) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
    - g) tidak sedang menjalani proses

- hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
- 19) dalam hal pengendali BPR berbentuk perorangan, surat pernyataan bermeterai cukup paling sedikit memuat:
    - a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
    - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
    - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
    - d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseoran dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
    - e) tidak memiliki kredit macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
    - f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPR dalam jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
    - g) bersedia melakukan penguatan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
    - h) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada

- suatu bank;
- 20) komitmen tertulis badan hukum yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/pengurus yang paling sedikit memuat:
    - a) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang merupakan cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR;
    - b) tidak melakukan kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;
    - c) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;
  - 21) komitmen tertulis dari PSPT yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;
  - 22) seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan PSPT, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
  - 23) surat pernyataan bermeterai cukup dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon PSP BPR;
  - 24) surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
  - 25) dokumen rencana arah dan strategi

pengembangan BPR selama paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan sejak BPR beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.

Dalam hal calon pemegang saham atau calon anggota merupakan perorangan, calon PSP yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip menyampaikan dokumen data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana pada angka 1) sampai dengan angka 6) dan angka 25).

Dalam hal calon pemegang saham atau calon anggota berbentuk badan hukum, calon PSP yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip menyampaikan dokumen data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota dilampiri dokumen pendukung sebagaimana pada angka 7) sampai dengan angka 25);

- c. daftar calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris, disertai dengan:
  - 1) daftar susunan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR;
  - 2) dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris berupa:
    - a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
    - b. daftar riwayat hidup, sebagaimana Lampiran II.1;
    - c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm; dan
    - d. daftar silsilah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat kedua atau semenda;
  - 3) contoh tanda tangan dan paraf ma-

- sing-masing calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- 4) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
    - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
    - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
    - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
    - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
    - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseoran dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
    - f. tidak merangkap jabatan pada bank dan/atau, perusahaan non bank, dan/atau lembaga lain;
    - g. memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - h. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
  - 5) fotokopi ijazah pendidikan terakhir minimal diploma tiga yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;
  - 6) surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, bagi calon anggota Direksi;
  - 7) surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun, bagi calon anggota Direksi;
  - 8) surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan, bagi calon anggota Dewan Komisaris;
  - 9) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
    - a) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
    - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
    - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
    - d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
    - e) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseoran dinyatakan pailit berdasarkan

- ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f) tidak merangkap jabatan sebagai:
    - i. anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau
    - ii. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
  - g) memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
  - h) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kelayakan dan kepatutan pada suatu bank; dan
  - i) bagi anggota Dewan Komisaris bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 10) fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
  - e. Studi kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:
    - 1) aspek pasar;
    - 2) aspek strategi bisnis;
    - 3) aspek organisasi dan infrastruktur;
    - 4) aspek modal; dan
    - 5) aspek keuangan.

Studi kelayakan yang meliputi penilaian pada aspek sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) mengacu pada pedoman penyusunan studi kelayakan dalam rangka pendirian bank perkreditan rakyat sebagaimana pada Lampiran II.4;
  - f. rencana sistem dan prosedur kerja;
  - g. bukti setoran modal sebesar paling se-

- dikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir II.1., butir II.2., dan/atau butir II.3., dalam bentuk fotokopi bilyet deposito di Bank Umum di Indonesia atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPR)" dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada huruf g:
    - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - 2) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.

Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat;
  - i. Daftar BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR, disertai dengan laporan keuangan pada setiap BPR atau lembaga keuangan tersebut yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR:
    - 1) tidak dalam keadaan rugi; dan
    - 2) memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud;
  - j. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan kelu-

arga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana pada butir 2.c.4)g) dan/atau ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana pada butir 2.c.9)g), meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
  - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
  - c. anak kandung/tiri/angkat;
  - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
  - e. cucu kandung/tiri/angkat;
  - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
  - g. suami/istri;
  - h. mertua;
  - i. besan;
  - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
  - k. kakek/nenek dari suami/istri;
  - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
  - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip yang diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- Jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi atau menambah atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka mengajukan persetujuan prinsip.
5. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 4 berdasarkan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
  - b. penilaian terhadap studi kelayakan pendirian BPR;
  - c. uji kemampuan dan kepatutan melalui

penelitian administratif dan wawancara terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR;

- d. pemeriksaan setoran modal; dan
- e. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.

6. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. mencakup:
  - a. kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan checklist persyaratan pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR sebagaimana pada Lampiran II.5;
  - b. penelitian terhadap calon pemegang saham, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet; dan
  - c. Studi kelayakan pendirian BPR sebagaimana pada Lampiran II.4.
7. Guna memastikan kelengkapan dokumen yang disampaikan, pemohon harus melakukan pengecekan dengan menggunakan checklist kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana pada Lampiran II.5 yang ditandatangani oleh salah satu calon PSP.
8. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana dimaksud pada butir 6.a., Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan pendirian BPR telah lengkap, sehingga proses pemberian persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
9. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai belum lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana dimaksud pada butir 6.a., Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 9, permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR dinyatakan ditolak.
11. Dalam hal pemohon telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait proses sebagaimana dimaksud pada butir 5.b. sampai dengan butir 5.e., Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada pemohon terkait dengan proses tersebut.
13. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
14. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 13 permohonan persetujuan prinsip dinyatakan ditolak.
15. Selain melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. sampai dengan butir 5.d., Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.
16. Penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 15 antara lain memenuhi kriteria:
  - a. tidak dalam keadaan rugi; dan
  - b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu

pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud.

17. Calon Pemegang Saham yang mengajukan permohonan pendirian BPR harus melakukan presentasi dan memberikan penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai studi kelayakan pendirian BPR, sumber dana, rencana, dan tujuan pendirian serta kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPR.
18. Dalam hal permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR dengan melakukan pembayaran biaya perizinan.

Mekanisme pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPR mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pungutan Otoritas Jasa Keuangan.

#### B. Izin Usaha

1. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha BPR disampaikan secara tertulis oleh Direksi BPR kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi pendirian BPR disertai dengan dokumen pendukung.
2. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1, diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, disertai dengan:
  - a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, daftar calon anggota berikut

- rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota, bagi calon BPR yang berbadan hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir III.A.2.b., dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BPR disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir III.A.2.c., dalam hal terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia, yang paling sedikit meliputi:
- 1) manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan tata tertib pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi;
  - 2) uraian tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai;
  - 3) fungsi audit internal;
  - 4) pengelolaan kas;
  - 5) penempatan dana dan pemberian kredit;
  - 6) penghimpunan dana;
  - 7) pembukuan;
  - 8) pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan
  - 9) pengelolaan teknologi informasi;
- e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir II.1., butir II.2., atau butir II.3., dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPR)" dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- f. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada huruf e:
- 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - 2) tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.
- Dalam hal pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat;
- g. bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:
- 1) daftar aset tetap dan inventaris;
  - 2) bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
  - 3) foto gedung kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai;
  - 4) contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR; dan
  - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Untuk keperluan penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain, permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPR harus disertai dengan dokumen daftar BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR, disertai dengan laporan keuangan posisi terkini pada setiap BPR atau lembaga keuangan tersebut yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR:
- a. tidak dalam keadaan rugi; dan
  - b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha yang diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 40

- (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
5. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 4 berdasarkan:
    - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
    - b. uji kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya;
    - c. pemeriksaan atas pelunasan setoran modal; dan
    - d. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama berdasarkan laporan keuangan terkini.
  6. Dalam melakukan proses penilaian dan penelitian kebenaran dokumen, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan operasional BPR.
  7. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. mencakup:
    - a. kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan checklist persyaratan pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPR sebagaimana pada Lampiran II.6; dan
    - b. penelitian terhadap calon pemegang saham, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
  8. Guna memastikan kelengkapan dokumen yang disampaikan, BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan checklist kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana pada Lampiran II.6 yang didatangi oleh Direksi BPR.
  9. Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana dimaksud pada butir 7.a., Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan pendirian BPR telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.
  10. Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai belum lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana dimaksud pada butir 7.a., Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
  11. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10, permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
  12. Dalam hal pemohon telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
  13. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait proses sebagaimana dimaksud butir 5.b. sampai dengan butir 5.d., Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada pemohon terkait dengan proses tersebut.
  14. Tambahan atau perbaikan dokumen dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
  15. Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu

tu 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 14, permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

16. Selain melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. sampai dengan butir 5.c., Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.
17. Penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 16, antara lain memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak dalam keadaan rugi; dan
  - b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud.
18. Pihak yang telah memperoleh izin usaha mengajukan permohonan persetujuan pencairan deposito dalam rangka pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
19. Dalam hal berdasarkan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan izin usaha BPR ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendirian BPR dengan melakukan pembayaran biaya perizinan.

#### IV. KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK PERKREDITAN RAKYAT

##### A. Persentase Minimal Kepemilikan Saham

1. Kewajiban BPR untuk memiliki paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) mengacu pada kriteria mengenai PSP yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.
2. BPR yang telah memperoleh izin usaha namun belum memenuhi kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persen-

tase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) harus memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

3. Permohonan pendirian BPR setelah berlakunya POJK tentang BPR diajukan dengan pemenuhan ketentuan memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus).
4. Bagi pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pendirian BPR sebelum tanggal 1 Januari 2015 namun belum memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) harus memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.
5. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyusun rencana pemenuhan kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak (action plan) dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat dengan RUPS, dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya ketentuan ini.
6. Bagi pihak yang mengajukan permohonan izin usaha pendirian BPR sebelum berlakunya POJK tentang BPR dan memperoleh izin usaha setelah berlakunya POJK tentang BPR namun belum memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus), menyusun rencana pemenuhan kewajiban tersebut yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak (action plan) dengan persetujuan RUPS dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak pihak tersebut memperoleh izin usaha BPR.
7. Laporan pencapaian atas rencana pemenuhan ketentuan bagi BPR sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6

disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan rencana kerja BPR hingga batas waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4.

8. Action plan sebagaimana pada angka 5. dan angka 6 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan lokasi kantor pusat BPR; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan lokasi kantor pusat BPR.

**B. Kepemilikan BPR oleh Badan Hukum**

1. Kepemilikan BPR oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi paling banyak sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

2. Penghitungan modal sendiri bersih dalam kepemilikan BPR sebagaimana pada angka 1 adalah:

- a. bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian; dan
- b. bagi badan hukum Koperasi modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.

3. Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penanaman dana suatu badan hukum atau perusahaan dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal.

4. Kepemilikan BPR oleh badan hukum selain Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya:

- a. bagi badan hukum yayasan mengacu pada Undang-Undang mengenai Yayasan; dan
  - b. bagi badan hukum dana pensiun mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun.
5. Perhitungan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan baik pada awal pendirian BPR maupun pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum.
6. Dalam rangka melakukan perhitungan kepemilikan BPR oleh badan hukum, BPR menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum tersebut pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya.
7. Dalam hal badan hukum memiliki saham BPR paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), selain menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, BPR menyampaikan laporan keuangan tahunan badan hukum yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin paling lambat pada akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan.

**C. Penambahan Modal Disetor**

1. Pemegang saham atau calon pemegang saham mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor melalui BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

- a. bukti setoran modal dalam bentuk bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)" dengan keterangan nama penysetor tambahan modal dan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dalam bentuk bilyet deposito pada BPR yang bersangkutan atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham peny-

tor)" dengan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri:

- 1) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal yaitu:
  - a) penempatan pada bank lain pada sisi aset neraca dan Dana Setoran Modal (DSM) kewajiban pada sisi kewajiban neraca BPR dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum; dan/atau
  - b) kas atau penempatan pada bank lain pada sisi aset neraca dan simpanan (deposito) pada sisi kewajiban neraca BPR dalam penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito pada BPR bersangkutan;
- 2) neraca BPR sebelum dan sesudah setoran modal;
- 3) dokumen pendukung terkait dengan aliran dana setoran modal;
- b. dokumen persyaratan calon pemegang saham atau calon PSP sebagaimana dimaksud pada butir III.A.2.b., dalam hal penambahan modal disetor menyebabkan terjadinya pemegang saham atau PSP baru;
- c. dokumen berupa:
  - 1) risalah RUPS;
  - 2) Laporan Keuangan posisi akhir tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bagi BPR dengan aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau neraca intern bagi BPR dengan aset di bawah atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal, pembagian dividen serta neraca BPR sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan
  - 4) bukti pembayaran pajak atas dividen, dalam hal penambahan modal disetor

berasal dari hasil pembagian dividen BPR.

2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas penambahan modal disetor berdasarkan:
  - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
  - b. pemeriksaan setoran modal;
  - c. uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dalam hal penambahan modal disetor tersebut mengakibatkan terjadinya PSP;
  - d. penelitian terhadap persyaratan calon Pemegang Saham dalam hal penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham baru; dan
  - e. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon pemegang saham pengendali.
4. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. mencakup:
  - a. kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan checklist persyaratan pengajuan permohonan penambahan modal disetor BPR sebagaimana pada Lampiran II.7; dan
  - b. penelitian terhadap pemegang saham dan/atau calon pemegang saham dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
5. Guna memastikan kelengkapan dokumen yang disampaikan, BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan checklist kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana pada Lampiran II.7 yang ditandatangani oleh Direksi BPR.
6. Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPR dinilai telah lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada butir 4.a., Otoritas Jasa

Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan penambahan modal disetor BPR telah lengkap, sehingga proses pemberian persetujuan atau penolakan penambahan modal disetor mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut.

7. Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPR dinilai belum lengkap sesuai dengan checklist sebagaimana pada butir 4.a., Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan penambahan modal disetor mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 7, permohonan penambahan modal disetor BPR dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang.
10. Dalam rangka melakukan proses penilaian dan penelitian atas kebenaran dokumen terkait dengan proses pada butir 3.b. sampai dengan butir 3.e., Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR dalam rangka pelaksanaan proses tersebut.
11. Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimak-

sud pada angka 11, permohonan penambahan modal disetor BPR dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang.

13. Penambahan modal disetor oleh BPR diakui sebagai dana setoran modal dan diperhitungkan dalam perhitungan modal inti sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPR setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan penambahan modal disetor.
14. RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor diselenggarakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
15. Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tersebut berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku, dan BPR dapat mengajukan permohonan pencairan deposito.
16. BPR melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang telah disetujui dalam RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dengan melampirkan risalah RUPS dan dokumen pendukung lainnya dalam hal diperlukan.
17. BPR melaporkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, atau keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
18. Pelaporan sebagaimana pada angka 17 disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatat sebagai modal disetor sebagaimana pada Lampiran II.18.

**D. Perubahan  
[Bersambung]**